

**FB.1**

**KEARIFAN ISLAM ATAS JUAL BELI KREDIT  
(STUDI PADA TUKANG KREDIT DI KEC.  
CEPIRING KABUPATEN KENDAL)**

**LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU**



**Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 197308112000031004**

**DIBIYAI OLEH DIPA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI WALISONGO SEMARANG 2014**



## ABSTRAK

Jual beli bayar tunda mirip dengan jual beli riba. Kemiripan itu ada pada penundaan pembayaran yang disinyalir dikaitkan dengan penambahan harga. Islam memberi solusi kepada umatnya untuk melakukan jual beli bayar tunda tanpa terjebak dalam riba. Islam tidak mengharamkan jual bayar tunda tetapi Islam arif dalam menghadapi pemenuhan kebutuhan dengan cara jual beli bayar tunda. Banyak praktek jual beli bayar tunda yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan maupun oleh masyarakat. Jual beli bayar tunda di lembaga keuangan masih terkesan formalitas semata karena substansinya adalah pembiayaan. Jual beli bayar tunda yang dilakukan oleh masyarakat ada yang dilakukan untuk mengelabui praktek rentenir karena substansinya adalah pinjam uang dengan cara akad jual beli barang jaminan.

Ada praktek jual beli bayar tunda yang masih mendekati dengan kearifan Islam yaitu jual beli model *mendring* di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Ia dilakukan oleh perorangan dan menerapkan beberapa prinsip jual beli yang sah menurut norma agama. Persoalannya adalah mengapa para tukang kredit yang beragama Islam mempraktekkan jual beli model *mendring* dalam transaksi jual beli bayar tunda yang dia lakukan. Persoalan di atas dijabarkan dalam tiga permasalahan: (1) Bagaimana Para tukang kredit melakukan transaksi jual beli menurut pemahaman agama Islam yang mereka percayai? (2) Bagaimana Islam mengatur/ mengkreasi jual beli bayar tunda (kredit)? (3) Mengapa Islam memberi solusi atas masalah kebutuhan dan ketersediaan iwad berupa jual beli kredit?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis metode deskriptif kualitatif.

Tukang kredit (*mending*) melaksanakan transaksi jual beli atas dasar kepercayaannya bahwa riba adalah haram dan jual beli adalah boleh. Mereka tidak mengkaitkan harga dengan jangka waktu pembayaran yang diberikan kepada pembeli. Mereka melakukan jual beli barang tidak melakukan pembiayaan untuk membeli barang, mereka memberikan hak *khiyar* kepada calon pembeli untuk menjamin kerelaan kedua belah pihak.

Islam mengatur jual beli bayar tunda sama dengan jual beli kontan, yang membedakan keduanya adalah cara pembayaran. Oleh karenanya yang harus ada dan jelas pada saat akad adalah barang dan harga. Harga tidak bisa bertambah setelah disepakati dengan sebab apapun. Islam juga memberikan hak *khiyar* kepada kedua belah pihak untuk menjamin kerelaan.

Islam membedakan antara riba dan jual beli. Riba adalah pertukaran yang tidak memiliki padanan yang adil sedangkan jual beli adalah pertukaran yang memiliki padanan yang adil. Jual beli bayar tunda bisa menjadi solusi dan pilihan asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak menutup kemungkinan adanya pembayaran tunda tetapi Islam menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Shalawat dan salam untuk junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini dan menjadi “wasilah” penyelesaian laporan penelitian ini.

Penulis memandang perlu adanya pengungkapan fakta-fakta yang sesuai dengan norma agama Islam di tengah banyaknya praktek-praktek manipulatif yang berkedok transaksi yang sah.

Jual beli bayar tunda para tukang mendring bisa dijadikan alternatif membangun model jual beli bayar tunda. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jual beli bayar tunda saat ini menjadi pilihan banyak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-prinsip Islam adalah bentuk kearifan yang diberikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Kearifan tersebut perlu dimunculkan lebih-lebih manakala kearifan tersebut telah menemukan wujud dalam kearifan para pelaku transaksi.

Demikian semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa berkah bagi penulis serta para pembaca.



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Abstrak .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Masalah ..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 15
C.	Tujuan Pembahasan..... 15
D.	Signifikansi Penelitian..... 15
E.	Kerangka Teori..... 17
F.	Studi Kepustakaan ..... 19
G.	Metode Penelitian ..... 21
H.	Sistematika Penulisan..... 25
<b>BAB II</b>	<b>KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI BAYAR TUNDA.</b>
A.	Definisi Jual Beli Bayar Tunda ..... 27
B.	Dalil-dalil Jual Beli Bayar Tunda. ... 32
C.	Tuntunan Jual Beli Bayar Tunda..... 39
D.	Riba dan Jual Beli ..... 58
<b>BAB III</b>	<b>AKTIFITAS JUAL BELI TUKANG KREDIT DI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL.</b>
A.	Gambaran umum Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah ..... 61
B.	Norma-norma Jual Beli Kredit yang Dipegangi oleh Tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah ..... 71

BAB IV	ANALISIS ISLAM DAN JUAL BELI KREDIT.	
A.	Analisis Kearifan Islam yang Dilakukan Tukang Kredit Dalam Aktifitas Jual Beli Kredit. ....	78
B.	Analisis Hukum dan Moral Dalam Jual Beli Kredit Menurut Islam. ....	82
C.	Analisis Ketegasan Islam Membedakan Jual Beli Tunda dengan Riba. ....	85
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran dan Rekomendasi.....	92
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	BIODATA PENELITI .....	99

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dengan cara mengangsur pembayaran harga barang dalam kurun waktu tertentu dan jumlah nominal tertentu belum ada pada zaman Rasul. Jual beli kredit dalam istilah fikih mu'amalah kontemporer disebut *al-bai bittaqsith*.<sup>1</sup> Model jual beli masyarakat Arab abad VII M, baru mengenal jual beli tangguh bayar (*al-bai' ila ajalin*)<sup>2</sup>, belum sampai pada cara mengangsur. Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli *inah*.<sup>3</sup> Model ini dilakukan untuk menghindari riba. Seseorang membutuhkan modal seolah-olah menjual barang miliknya kepada orang lain dan membeli kembali barang tersebut dengan harga lebih tinggi dibanding saat menjual, karena pembayarannya tunda. Persoalan Akademis yang muncul dari praktek jual beli

---

<sup>1</sup> Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001 , hlm. 19.

<sup>2</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, CV. Gaung Persada, Jakarta, 2006, 22.

<sup>3</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th., hlm. 171-172

bayar tangguh masa itu adalah status harga yang lebih mahal dari harga saat dibayar cash dan munculnya praktek dua akad dalam satu transaksi. Akad tersebut dilarang oleh Nabi.<sup>4</sup> Ada pertentangan praktek tersebut dengan norma hukum Islam, yang menjadi panduan hidup muslim.

Hukum Islam bidang mu'amalah digali dari nash; al-Qur'an, hadis dan akal budi; *urf muamalah* (interaksi dalam kebendaan) dengan kata kunci; 1 . *bai'*. "*ahalla Allah alba ' wa harrama al-riba* ".<sup>5</sup> 2. *Rida*, "*Wa la ta 'kulu amwalakum bainakum bi al-batill illa antakuna tijaratan an taradin minkum*"<sup>6</sup> 3 *Dhulm*, "*la tadhlimun wa la tudhlamun* ". 4. *Intidhar*, "*fa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah*". 5. *Shadaqah*, "*yamhaqu Allah al-riba wa yurbi al-shadaqah* ". 6. *Zakat*, "*Wa atu al-zakat*". 7. *Infaq*, "*anfiqu mm tayyibati ma kasabtum*".

Rasulullah memberi contoh, menjelaskan dan membiarkan sebuah praktek transaksi berlangsung. Materi tuntunan nabi tersebut terekam dalam hadis, yang bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Materi yang disampaikan Rasulullah lebih merupakan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 162.

<sup>5</sup> Q.S. 2: 272.

<sup>6</sup> Q.S.4:29.

manifestasi norma-norma Islam dalam bentuk perbuatan. Rasulullah mereformasi model transaksi yang telah ada dengan tatanan norma Islam, seperti praktek jual beli salam, yaitu jual beli harganya dibayar saat akad sedangkan barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>7</sup> Reformasi yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menetapkan adanya kejelasan takaran atau timbangan yang jelas dari barang dimaksud sebagai *iwadh* harga yang diterima penjual. Rasulullah melarang perilaku yang telah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat Arab, seperti *riba*, *gharar*, *ghasy*, penggabungan dua akad dalam satu transaksi dan penimbunan barang.<sup>8</sup> Perilaku masyarakat dan transaksi yang telah sesuai dengan norma Islam dilestarikan dan dijadikan sebagai model transaksi yang dibenarkan seperti jual beli,<sup>9</sup> sewa,<sup>10</sup> kerjasama bisnis (*mudhrabah* dan *musyarakah*),<sup>11</sup> sedekah dan infaq.<sup>12</sup> Larangan-larangan yang disampaikan Rasulullah tentang transaksi menjadi batas boleh dan tidaknya suatu

---

<sup>7</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 174.

<sup>8</sup> Ai-Bukhari, *Jami'us Shahih al-Bukhari*, Dar al-Fikr, Beirut, T.th., hlm. 5-2 1.

<sup>9</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op.cit.*, hlm. 158.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

transaksi menurut Islam. Larangan-larangan tersebut juga menunjukkan adanya reformasi Islam terhadap perilaku menyimpang. Reformasi yang dilakukan Rasulullah terhadap kreatifitas cara bertransaksi masih mempertimbangkan situasi pelaksanaannya. Sesuatu yang nampak bertentangan dengan nash dalam kondisi tertentu masih diperkenankan oleh Rasulullah karena umat manusia membutuhkan untuk menopang kebutuhan materiilnya. Contoh jual beli *ariyah* (Buah yang masih di pohon atau masih ada kulitnya ditukar dengan buah yang siap dikonsumsi).<sup>13</sup>

*Urf*/ adat seringkali ditolerir selama masalah yang dikandungnya lebih dominan. Sebaliknya manakala ada kekhawatiran terjerumus pada sesuatu yang dilarang, transaksi yang secara formal sesuai norma, bisa dinyatakan dilarang secara moral. Pertimbangan *maslahat* di satu sisi dan menolak bahaya (*madarat*) ibarat dua bandul timbangan yang akan menentukan perilaku yang telah dikenal (*urf*) dan dilakukan berulang-ulang (adat), yang menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan secara normatif. Misalnya Jual beli *inah*. Transaksi ini masuk kategori jual beli, karena menurut persyaratan normatif ia

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 182.

terpenuhi, namun ia menjadi bermasalah ketika ada kekhawatiran terjerumus pada riba.<sup>14</sup> Seseorang menjual barang miliknya kepada si fulan dengan harga Rp 1.000.000,- dibayar kontan. Lantas seseorang tersebut membeli kembali barang tersebut dan si fulan dengan harga Rp 2.000.000,- dibayar tunda satu tahun. Perilaku tersebut subatansinya adalah seseorang membutuhkan dana (uang) dan ia sengaja memberi tambahan saat mengembalikan dana yang dipinjam, dengan kesepakatan tambahan pada saat akad. Jika akadnya pinjaman (*qard*) maka transaksi tersebut jelas haram, karena ada tambahan yang dijanjikan saat akad pinjam meminjam. Transformasi yang dilakukan pelaku, untuk menghindari riba, dengan menjadikan obyek miliknya sebagai basis akad jual beli. Ada agenda riba yang tersembunyi di balik jual beli bayar tangguh.

Para Ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai jual beli kredit. Persoalan hukum yang perselisihkan mengerucut pada kekhawatiran akan munculnya riba dalam jual beli kredit. Para ulama' menengarai jual beli dengan pembayaran tunda adalah salah satu sebab munculnya riba dalam jual beli. Penundaan identik dengan harga yang dinaikkan. Harga barang menjadi

---

<sup>14</sup> Au Hasbailah, *Ushulut Tasyri' al-Islamiyyi*, Darul Ma'arif, t.th., hlm. 327.

mahal manakala dijual dengan kredit atau pembayaran tunda. Dalam pembayaran tunda ada hutang. Dalam persoalan hutang dalam jual beli inilah para ulama' menengarai ada praktek riba di dalamnya.<sup>15</sup> Secara umum, para ulama' terbagi menjadi dua kelompok dalam menanggapi hukum jual beli kredit. Pertama, ulama' yang menolak. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang dengan imbalan pengunduran pembayaran adalah riba, oleh karenanya haram. Kedua, ulama' yang menerima. Mereka menyimpulkan tambahan harga pada barang yang dijual secara kredit bukan riba, oleh karenanya halal.<sup>16</sup> Hukum Islam senantiasa menghadapi kreatifitas manusia dalam berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Perbuatan manusia tersebut bisa saja belum ditemukan pada masa Rasul, namun harus jelas kategori hukumnya menurut Islam.

Cara melakukan jual beli senantiasa berkembang seiring dengan ide-ide kreatif para pelaku jual beli. Perkembangan dalam jual beli meliputi hampir seluruh bagian dalam proses jual beli. Barang yang diperjual belikan, *iwad* (harga) yang digunakan,

---

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muflahid*, Darul Fikr, Beirut, T.Th., hlm. 94.

<sup>16</sup> Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Op.Cit.*, hlm., 21.

cara pembayaran, model jual beli yang dipilih, materi *sigat* jual beli, syarat-syarat dalam jual beli dan mekanisme jual beli adalah bagian-bagian yang senantiasa berkembang dan waktu ke waktu. Diantara bagian-bagian yang berkembang tersebut, persoalan cara pembayaran, syarat dan mekanisme jual beli adalah bagian yang penting menurut perspektif hukum Islam.

Model-model dan cara jual beli barang yang dilakukan manusia saat ini mengarah pada jual beli mutlak yaitu pertukaran barang (*sil'ah*) dengan uang (*naqd*), tidak lagi barang dengan barang.<sup>17</sup> Uang telah mendominasi sistem pembayaran. Kebutuhan seseorang akan barang bisa mudah dipenuhi jika ia memiliki cukup uang untuk membayar harganya. Seorang produsen barang seperti pengrajin dan petani mampu menghasilkan barang tertentu. Barang tersebut bisa jadi sedang tidak dibutuhkan olehnya, sementara ia membutuhkan beberapa jenis barang yang dimiliki atau diproduksi orang lain. Pengrajin dan petani sangat sulit untuk menemukan pemilik barang yang mau diajak tukar barang. Kegiatan yang lazim dilakukan adalah barang milik pengrajin atau petani dijual ditukar

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit.*, hlm. 93.

dengan uang, lantas uang tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ia butuhkan. Para profesional yang keahliannya dihargai dengan uang sudah pasti melakukan model jual beli mutlak dalam memenuhi kebutuhannya. Model jual beli mutlak (pakai uang) berkembang menjadi jual beli kredit (sistem angsuran).

Jual beli dengan cara kredit sering dilakukan oleh masyarakat modern. Cara kredit terbukti banyak dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang pegawai negeri atau pegawai swasta yang memiliki gaji dan penghasilan yang relatif jelas dan tetap memiliki kesempatan besar untuk menggunakan cara kredit. Misalnya untuk membeli rumah tempat tinggal seharga Rp 100.000.000,- ia tidak perlu menabung gaji dan penghasilannya sekian tahun. Cara kredit memberi solusi pembayaran bertahap, diangsur dalam kurun waktu tertentu sesuai kemampuan membayar nasabah. Seorang pegawai bisa memiliki rumah senilai Rp. 100.000.000,- dengan membayar Rp 2.300.000,- tiap bulan selama 60 bulan (5th), atau 2.033.000,- tiap bulan selama 72 bulan (6th) atau bahkan dengan angsuran jauh lebih rendah dengan

masa angsuran lebih lama.<sup>18</sup> Lembaga keuangan bisa melayani angsuran pembayaran rumah sampai 180 bulan (15th). Pembeli perumahan dan kendaraan bermotor mayoritas menggunakan cara kredit untuk membayar rumah dan kendaraan. Cara kredit bisa menjadi “magnet besar” didukung oleh sistem lembaga keuangan. Pemberi fasilitas kredit atau pembiayaan umumnya adalah lembaga keuangan bank atau non bank, syari’ah maupun konvensional. Lembaga keuangan menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Cara kredit memiliki sisi maslahat dan sisi *madarat*. Sisi maslahat berupa memudahkan memiliki rumah. Cara kredit memberi keuntungan secara ekonomi berupa kepemilikan barang lebih cepat terwujud, barang segera bisa dinikmati dan jumlah angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah. Sisi *madarat* berupa harga yang bertambah seiring masa kredit.<sup>19</sup> Dalam kasus tertentu nilai barang dengan harga yang harus dibayar berbanding terbalik, yang mengakibatkan pembeli sebenarnya rugi besar. Contoh harga motor cash Rp

---

<sup>18</sup> Brosur Tabel Angsuran Kredit Multiguna Bank Jateng tahun 2012.

<sup>19</sup> Muhammad Azka, Wawancara, 24 Desember 2013

15.100.000,-. Ketika membayar uang muka Rp 1.250.000,- dan diangsur selama 36 bulan (3th) besar angsuran tiap bulan adalah Rp 581 .000,-. Dengan demikian total harga motor tersebut adalah Rp 22.166.000,-. Pada saat tiga tahun berikutnya ketika motor tersebut lunas diangsur harga motor dengan merk dan jenis sama, harganya Rp 15.600.000,. Sesuatu yang lebih mencengangkan kalau motor tersebut dilihat penurunan harganya tiap tahun. maka yang terjadi, harga (angsuran) semakin bertambah, harga nyata motor semakin rendah. Ketika pembeli membayar lunas angsuran selama 3 tahun dengan total harga Rp 22.166.000, harga motor yang ada padanya, jika dijual pasarannya hanya Rp 9 jutaan.

Fenomena jual beli kredit telah masuk ke kalangan masyarakat pedesaan. Masyarakat desa memiliki kebutuhan barang dengan cara pembayaran tunda. Pembayaran tunda yang cocok adalah tunda yang fleksibel, tidak terikat waktu dan jumlah nominal yang tetap. Nilai satuan kredit mulai yang sangat kecil, yaitu seharga satu unit ember plastik Rp 20.000,-, hingga seharga barang-barang yang agak mahal seperti kulkas, TV warna dan genset pembangkit listrik kecil. Jangka waktu pembayaran mulai yang sangat singkat

kurang lebih satu bulan sampai beberapa tahun.<sup>20</sup> Pemberi kreditnya adalah perorangan, yang biasa disebut dengan tukang kredit, bukan lembaga keuangan. Umumnya mereka berasal dari perantau Kuningan Jawa Barat.<sup>21</sup> Karakter jual beli melalui tukang kredit berbeda dengan kredit barang melalui lembaga keuangan.

Tukang kredit memiliki perilaku menjual yang lebih familiar dibanding lembaga keuangan. Mereka membawa barang dagangan pada saat menawarkan dan transaksi.<sup>22</sup> Cara itu tidak mungkin dilakukan oleh lembaga keuangan. Mereka menerima pesanan barang dagangan yang diinginkan calon pembeli. Jual beli dilakukan tanpa menggunakan uang muka meskipun pesanan dan tanpa menggunakan jaminan meskipun pembayarannya tunda. Para tukang kredit tidak menerapkan denda, meskipun ada pengunduran pembayaran dan pembeli. Mereka tidak menarik kembali barang yang telah dibeli oleh pembeli meskipun pembayarannya macet.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Tarwidono, Wawancara, 27 Desember 2013.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Observasi tanggal 27 desember 2013.

<sup>23</sup> Tarwidono, *Ibid.*

Para tukang kredit yang berasal dari Kuningan Jawa Barat memiliki wadah organisasi dalam bentuk paguyuban. Awalnya perantau kuningan hanya beberapa orang. Lambat laun mereka mengajak orang-orang dari daerahnya untuk menekuni pekerjaan yang sama di Kec. Cepiring Kab. Kendal. Hingga saat ini ada 60-an orang yang tergabung dalam paguyuban tersebut. Kegiatannya lebih bersifat silaturahmi antar tukang kredit serantau. Diantara tukang kredit ada yang menjadi “bos” karena ia memiliki “anak buah”. Hubungan bisnis diantara bos dan anak buah menggunakan sistem bagi hasil. Mereka memiliki ketentuan bagi hasil yang khas, karena para bos tidak hanya sebagai pemasok barang, tetapi lebih dari sekedar pemasok. Para bos juga tetap menjadi tukang kredit keliling seperti anak buahnya.<sup>24</sup>

Prilaku yang ditunjukkan para tukang kredit nampaknya memiliki latar belakang ajaran hukum agama. Mereka takut pada riba. Mereka takut bisnisnya tidak diridai Allah swt. Mereka ingin bahagia dunia akhirat. Mereka membangun persepsi positif (*khusnu al-dan*) kepada pembeli dan pesaing. Mereka tidak menyoal pembeli yang tidak lancar membayar bahkan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

macet sekalipun. Sesuatu yang diupayakan oleh para tukang kredit adalah rajin menagih dan tetap berjualan. Niat yang mereka bangun adalah berdagang. Manakala mereka berurusan dengan bank dalam mencari tambahan modal, mereka berniat mencari modal semata.<sup>25</sup>

Fenomena jual beli para tukang kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal adalah salah satu bentuk kreatifitas bisnis yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan jual beli kredit yang akhir-akhir ini marak dilakukan di bank syari'ah dan lembaga keuangan lainnya. Jual beli kredit menjadi sorotan hukum Islam, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau oleh non lembaga keuangan. Sampai sekarang masih dicari bentuk ideal jual beli kredit menurut Islam, mengingat cara kredit menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun rentan riba. Dalam konteks jual beli kredit inilah, perilaku jual beli dan model interaksi bisnis yang mereka lakukan adalah sesuatu yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ia bisa menjadi model jual beli kredit yang mendekati sesuai dengan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Di luar kegiatan para tukang kredit di atas, ada kegiatan jual beli dan kerjasama yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syari'ah. Kegiatan jual beli dan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam bentuk fatwa.<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI menjelma menjadi kompilasi hukum Ekonomi Syari'ah. sebagai produk hukum, ia bukan sesuatu yang final, tetapi membutuhkan kajian untuk memperbaikinya. Fenomena jual beli dan kerjasama para tukang kredit menjadi sisi lain dan praktek ekonomi syari'ah yang nil, sedangkan bank syari'ah sering dicurigai melaksanakan ekonomi syari'ah semu, karena adanya jarak antara akad yang digunakan dengan kapasitas bisnis yang dimilikinya.

Permasalahan yang muncul dari latar belakang di atas adalah mengapa Islam mengatur/mengkreasi model jual beli kredit?. sistem jual beli yang dilakukan para tukang kredit nampak lebih fleksibel, namun rentan masalah. Di sisi lain sistem tersebut arif/bijak seperti kearifan yang dibawa oleh syariat Islam.

---

<sup>26</sup> DSN-MUI, *Op.Cit.*, hlm. 423-429.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Para tukang kredit melakukan transaksi jual beli menurut pemahaman agama Islam yang mereka percayai?
2. Bagaimana Islam mengatur/mengkreasi jual beli bayar tunda (kredit)?
3. Mengapa Islam memberi solusi atas masalah kebutuhan dan ketersediaan *iwad* berupa jual beli kredit?.

## **C. Tujuan Pembahasan**

1. Untuk menguak khazanah kreatifitas jual beli yang hidup di masyarakat, dan menampakkan sisi kesesuaian dan relasinya dengan hukum Islam.
2. Untuk menguak khazanah kearifan hukum Islam dalam persoalan jual beli bayar tunda.
3. Untuk menggambarkan perbedaan sistem jual beli tunda dengan riba, untuk mengatasi persoalan kebutuhan dan keterbatasan *iwad*.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Kajian lapangan tentang aktifitas tukang kredit menarik dibahas sebagai salah satu kreatifitas bisnis yang dilakukan oleh kaum muslim. Mereka memiliki pandangan kuat tentang halalnya jual beli kredit dan

haramnya riba. Pandangan positif tersebut mencerminkan nilai positif yang hidup di masyarakat muslim. Nilai-nilai positif berhadapan dengan kenyataan model-model bisnis yang ada. Ada dialog antara norma hukum Islam dengan kreatifitas bisnis. Penting untuk dikaji sebagai bagian dan interkoneksi agama dan ilmu pengetahuan.

Belum banyak penelitian yang membahas secara mendalam fenomena tukang kredit dalam perspektif hukum Islam ini. Umumnya obyek yang dikaji adalah bank syari'ah sebagai penjual. Akad yang sering dikaji adalah jual beli tunda *murabahah*. Fenomena jual beli melalui bank syari'ah mengacu kepada fatwa DSN-MUI. Fenomena tukang kredit tidak berangkat dari fatwa MU!, tetapi bisa jadi dari fatwa ulama' yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik. Penelitian ini selain menunjukkan keterkaitan agama dengan ilmu pengetahuan, juga membandingkan antara fatwa DSN MU! dengan keyakinan masyarakat dalam obyek yang sama dan sudah lebih dulu ada. Oleh karenanya penelitian ini juga bisa menyumbangkan model jual beli menurut pandangan Islam. Hasil penelitian ini penting untuk menambah wawasan dan

sekaligus membuka dialog dalam persoalan kreatifitas melakukan jual beli menurut Islam.

## **E. Kerangka Teori**

Persoalan mendasar jual beli kredit atau jual beli bayar tunda adalah adanya tambahan harga (lebih mahal) dibanding harga pada saat akad. Apakah ia sama dengan tambahan pada utang yang dikategorikan riba atau tidak dalam konteks lembaga keuangan syari'ah maupun praktisi tukang kredit. Tambahan harga sepertinya menjadi keharusan yang melekat pada transaksi jual beli kredit. Menurut Wahbah Zuhaili tambahan harga dalam jual beli kredit adalah syah.<sup>27</sup> Ia berbeda dengan tambahan pada riba. Tambahan harga pada jual beli juga tidak termasuk larangan Rasulullah tentang larangan menjual dengan dua harga. Tambahan harga dalam jual beli kredit aman menurut syara' selama tambahan tersebut didasarkan atas kebebasan kehendak pihak yang melakukan transaksi, saling rela dalam memutuskan harga barang, dan tidak melanggar syara'. Tambahan harga tersebut tidak termasuk tambahan yang dilarang. Tambahan yang dilarang dalam transaksi adalah 1. tambahan *hissyah* seperti

---

<sup>27</sup>Zuhaili, Wahbah, *Hukmul Mu'amlah al-Mu'asirah*. Darul Ma'arif, 2006, hlm. 60-61.

satu gram ditukar dengan satu setengah gram. 2. Tambahan *i'tibariyyah*, sesuatu hari ini lebih baik dibandingkan sesuatu yang akan datang pada konteks riba jual beli dan hutang. 3. Tambahan pada pertukaran barang ribawi.<sup>28</sup>

Jual beli berbeda dengan riba. perbedaan keduanya bertumpu pada ada dan tidaknya *iwadh* pada transaksi. Manakala tambahan didasarkan pada *iwadh* maka ia adalah jual beli dan halal. Manakala tambahan tidak didasarkan atas *iwadh* ia adalah riba dan haram. Dengan demikian *iwadh* menjadi penentu halal dan haramnya suatu tambahan atau keuntungan dalam transaksi. *Iwadh* diduga terjadi pada transaksi jual beli dan diduga tidak terjadi pada transaksi hutang piutang.

Suatu perbuatan hukum sering dicurigai menyimpang manakala dilakukan oleh orang yang tidak dalam sesuai kapasitasnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh bank syari'ah, dicurigai sebagai praktek *hilah* (melakukan perbuatan yang halal untuk meniadakan perintah agama, meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah. Motif pelaku menjadi pokok kecurigaan dimaksud. Bank syari'ah lembaga yang berbisnis uang, bukan pedagang barang. Oleh

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Hukmul Mu'amalah al-Mu'asirah*. Darul Ma'arif, 2006, hlm. 60-61

karenanya jual beli yang dilakukan dicurigai sebagai jual beli semu, meskipun telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Jual beli sepatutnya dilaksanakan oleh pihak penjual yang kapasitasnya sebagai penjual dan pembeli yang kapasitasnya sebagai pembeli. Persoalan pembayaran tunda tidak menjadi persoalan manakala dilakukan oleh pelaku yang sesuai kapasitasnya.

## **F. Studi Kepustakaan**

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis lacak, belum ada yang obyeknya persis sama, unit analisis yang digunakan sama dan pendekatan yang sama. Obyek lapangan yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu kebanyakan praktek lembaga keuangan syari'ah seperti leasing syari'ah dan BMT, atau praktek suatu komunitas khusus seperti di PT Karya Toha Putra. Adapula penelitian terdahulu tentang pemikiran ulama' yang berkait dengan jual beli tunda. Unit analisis yang dipakai para penulis terdahulu umumnya hanya melihat satu unit hukum saja, misalnya jua beli kredit saja. Penulis menggunakan unit analisis lebih dan satu; jual beli, kerjasama, bagi hasil dan madzhab. Pendekatan yang digunakan para peneliti terdahulu umumnya normatif saja, sedangkan penulis menambah

dengan pendekatan filosofis. Beberapa penelitian tentang jual beli kredit adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Kurniawati Retno Dewi NIM 2102005 . Judul, “Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembiayaan Jual Beli Kredit (Studi Analisis Pda FIF Syari’ah cabang Yogyakarta).
2. Skripsi Muthofifah NIM 2102092. Judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* di BMT Mitra Hasanah Genuk Semarang.
3. Skripsi Miftakhul Laili NIM 2103 172. Judul,” Penambahan harga karena penundaan pembayaran (Studi Kasus Jual beli IV Greyeng di TPI Mina Utama Kec. Bonang Kab. Demak.
4. Skripsi Mukti Wibowo NIM 2102080. Judul, “Praktek *Murabahah* di Bank BNI Syari’ah Semarang dalam Pandangan Hukum Islam”.
5. Skripsi Beni Kumiawan NIM 2101082. Judul “Analisis tentang praktek Pembiayaan *Murabahah* di PT Karya Toha Putra Semarang”.
6. Skripsi Inggirobatun Ni’ma NIM 2103030. Judul, “Studi Analisis terhadap keputusan Mukhtamar NU ke -28 di Yogyakarta tentang menjual barang dengan dua harga; cash dan kredit.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Menurut bidangnya, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.<sup>29</sup> Hukum sosiologis yang dimaksud adalah praktek jual beli yang dilaksanakan oleh tukang kredit. Penelitian ini membahas praktek jual beli para tukang kredit sebagai kumpulan kreatifitas kaum muslimin, yang diamalkan dan dikaji keterkaitannya dengan norma-norma (hukum dan moral) transaksi dalam hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-filosofis. Pendekatan filosofis dipakai sebagai alat kritik terhadap ketentuan hukum (norma) agama.<sup>30</sup> Pendekatan Sosiologis digunakan untuk menjelaskan fenomena jual beli yang dilakukan para tukang kredit dan kerjasama bisnis diantara para tukang kredit. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kesadaran hukum Islam yang hidup di masyarakat muslim. Dalam kerangka paradigma

---

<sup>29</sup> Bisri Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003, hlm. 12.

<sup>30</sup> Connolly Peter (ed), 2002, *Approaches to The Study of Religion*, terj. Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta, LkiS, Yogyakarta, 2002, hlm. 167.

penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (naturalistik). Praktek jual beli dan kerjasama tukang kredit dipandang sebagai sesuatu yang holistik.<sup>31</sup> Ada hubungan timbal balik antara hukum Islam madzhab apa yang diyakini dengan kreatifitas dagang yang dimunculkan oleh para tukang kredit.

## 2. Fokus Kajian

Objek penelitian ini adalah Kegiatan jual beli kredit yang dilaksanakan oleh tukang kredit dan kerjasama bisnis diantara para tukang kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal Jawa tengah.

## 3. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian menurut sifatnya ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif.<sup>32</sup> Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau ukuran dalam angka. Dalam penelitian ini data yang dipakai adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka. Menurut sumbernya data ada dua, data internal dan data eksternal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data internal, yaitu data dan

---

<sup>31</sup> Bisri Cik Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>32</sup> Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 56.

para tukang kredit yang berdomisili di Kec. Cepiring Kab. Kendal Jawa Tengah sebagai sumber data.

Menurut cara memperolehnya, data ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dan objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dokumen yang dipublikasi. Penelitian ini hanya menggunakan data primer. Data primer berupa hasil wawancara dengan para pelaku jual beli kredit dan pelaku kerjasama dalam bisnis jual beli kredit. Hal tersebut dilakukan karena bisnis jual beli kredit yang penulis teliti dilakukan oleh perorangan, sehingga tidak memiliki data dokumen yang dipublikasi.<sup>33</sup>

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data hasil observasi dan data hasil wawancara. Oleh karena itu teknik pengumpulan data juga ada dua cara. 1) Melakukan Observasi untuk memperoleh data kegiatan atau praktek jual beli antara para tukang kredit dengan masyarakat dan kerjasama antara “bos” tukang kredit dengan “anak buah” tukang kredit. 2) Data hasil wawancara diperoleh dengan cara wawancara, berupa

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi bisa dilakukan langsung maupun tidak langsung.<sup>34</sup> Dalam teknik pengumpulan data hasil wawancara, peneliti akan melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, menyesuaikan kondisi dan kesediaan responden.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif filosofis kualitatif dan komparatif atau perbandingan. Analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data dan dilanjutkan pada tahap analisis dan interpretasi data. Menurut Spradley sebagaimana dikemukakan Moleong, ada empat tahap analisis kualitatif, yaitu analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponen dan analisis tema.<sup>35</sup> Dalam tahap pengumpulan data, penulis memilah data-data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sesuatu dengan topik yang penulis pilih, yaitu jual beli dan kerjasama. Perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh para tukang kredit di pilah-

---

<sup>34</sup> Adi, Rianto, *Op.Cit.*, hlm. 72

<sup>35</sup> Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 149.

pilah sesuai unsur yang diteliti. yaitu kegiatan jual beli dan kerjasama. Setelah data terpilah dijelaskan dengan perspektif hukum Islam, secara normatif dan filosofis.

Setelah analisis di atas, dilakukan analisis komparasi, antara kegiatan dan pemahaman yang hidup di masyarakat tentang jual beli dan kerjasama menurut hukum Islam dengan konsep jual beli dan kerjasama menurut DSN-MUI, yang menjadi lembaga fatwa resmi di Indonesia. Perbandingan ini dilakukan untuk memperoleh model jual beli dan kerjasama yang lebih mendekati norma dan moral Islam. Perbandingan tersebut juga dimaksudkan untuk memperoleh model-model jual beli dan kerjasama menurut Islam.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I:       Pendahuluan.   Berisi: Latar Belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Pembahasan, Signifikansi Penelitian, Kajian Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II:       Konsep Islam tentang Jual beli bayar tunda.  
Berisi: Definisi jual beli bayar tunda, dalil-

dalil jual beli bayar tunda, tuntunan jual beli bayar tunda dan perbedaan jual beli dengan riba.

- Bab III: Aktifitas Jual Beli Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal. Berisi: Gambaran umum Tukang Kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal Jawa Tengah dan Norma-norma Jual Beli Kredit yang dipegangi oleh Tukang kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal.
- Bab IV: Analisis Islam dan Jual Beli Kredit. Berisi: Analisis kearifan Islam yang dilakukan tukang kredit dalam aktifitas jual beli kredit, Analisis hukum dan moral dalam jual beli kredit menurut Islam dan analisis ketegasan Islam membedakan Jual beli tunda dari riba.
- Bab V: Kesimpulan Dan Saran. Berisi: Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KONSEP ISLAM TENTANG JUAL BELI BAYAR TUNDA.

#### A. Definisi Jual Beli Bayar Tunda

Pembahasan jual beli menurut konsep Islam merujuk pada istilah *bai'*.<sup>36</sup> Ada istilah lain yang lebih luas pembahsannya berkaitan dengan transaksi antar manusia yaitu istilah *tijarah*.<sup>37</sup> Ada lagi istilah yang memiliki konotasi khusus interaksi antar manusia dalam bidang kebendaan maupun di luar persoalan kebendaan, yaitu istilah *mu'asyarah*.<sup>38</sup> Istilah *bai'* lebih memiliki konotasi transaksi pertukaran kebendaan antar manusia dan digunakan oleh al-Quran, Hadis maupun kitab fikih. Ketika ada pembahasan jual beli (istilah dalam bahasa Indonesia) maka yang dirujuk adalah istilah *bai'* (istilah dalam bahasa Arab).<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> al-Dimasyqi, *Kifayatul Ahyar*, Darul Ma'arif, Bandung, t.th., hlm. 329.

<sup>37</sup> QS. 4: 29.

<sup>38</sup> QS. 4: 19.

<sup>39</sup> *al-bai'* menjadi kata kunci bagi para pengarang kitab fikih untuk menjelaskan tuntunan jual beli. Kata itu pula yang dipakai al-Qur'an dalam menuntun jual beli, meskipun al-Quran memakai kata lai. Hadis juga menggunakan kata *al-bai'* seperti pada matan hadis "*bai'un mabrurun*", Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluq al-Maram*, Toha Putra Semarang, t.th., 158.

Istilah jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang. Kata jual beli adalah terjemahan dari kata *bai'* dalam bahasa Arab. Kata *bai'* dalam istilah Arab adalah menyerahkan sesuatu yang dihargai dan mengambil harganya atau sebaliknya, mengambil harga dan menyerahkan sesuatu yang dihargai.<sup>40</sup> Kata *bai'* dan beberapa perubahan bentuk katanya digunakan dalam al-Quran, Hadis dan kitab fikih konsisten menggunakan kata *bai'* dalam menjelaskan transaksi pertukaran kebendaan antar manusia. Adakalanya kata *bai'* berdiri sebagai nama bab, adakalanya ia menjadi bagian dari pembahasan istilah muamalah. Al-Quran, Hadis dan kitab fikih adalah sumber nilai-nilai Islam tentang kehidupan manusia di dunia dan akhirat, termasuk jual beli.

Jual beli bayar tunda dalam al-Quran muncul secara implisit dengan kata yang umum *al-bai'*, dalam Hadis muncul secara jelas dengan istilah *bai' al-muajjal*, sama dengan yang digunakan oleh ulama' fikih (*bai' al-ajal*). Kata *Bai' al-ajal/mu'ajal* terdiri dari dua kata; *bai'* dan *'ajal*. *Bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Ia bisa berupa barang dengan

---

<sup>40</sup> Luis Ma'luf, *al-Munjid, Dar al-Masyriq*, Beirut, 1986: 56-57.

barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Bentuk-bentuk pertukaran tersebut adakalanya dilakukan dengan tunai, adakalanya dilakukan dengan tunda. Model tunai dan tunda adakalanya kedua belah pihak tunai adakalanya salah satu pihak tunai sedangkan pihak lainnya tunda. Model tunda juga adakalanya kedua belah pihak tunda adakalanya satu pihak saja yang tunda, pihak yang lain tunai. Jual beli bayar tunda dalam terminologi fikih adalah *al-bai' al-muajjal*.<sup>41</sup> Definisi *bai' al-muajjal*, ditelusuri dari dua suku kata yang membentuknya kata *al-bai'* dan *al-muajjal*. Arti bahasa kata *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata *al-muajjal* adalah bentuk *isim maf'ul* dari kata *ajjala al-syakhṣu syaian*, artinya seseorang menunda sesuatu. Makna *ajjal* berarti selesainya zaman atau masa. *Ajjal* dalam istilah *al-bai' al-muajjal* adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan harga barang yang diperjual belikan. Menurut istilah fukaha *al-bai' al-muajjal* adalah jual beli yang mana pembayarannya tunda, artinya penyerahan harganya ditunda sesuai waktu yang disepakati. Istilah tersebut membedakan jenis jual beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (*al-bai'*

---

<sup>41</sup> Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'had al-Islami lilbuhus wa tadrib*, Jeddah, 2003, hlm. 15.

*al-hal* atau *al-bai' naqdan*).<sup>42</sup> Beda antara *bai' al-muajal* dengan salam adalah materi yang ditunda. Salam yang ditunda adalah barangnya. Keduanya adalah akad yang sah. Dalam Islam yang dilarang adalah menunda kedua materi yang dipertukarkan.

Jual beli tunda basisnya adalah penundaan pembayaran pada transaksi jual beli . Pembayaran bisa meliputi seluruh harga atau sebagian harga. Dalam pengertian ini terdapat model jual beli kredit atau angsuran. Dalam istilah fikih modern disebut *bai' al-taqsit*. Total pembayaran tunda dibagi dalam kurun waktu tertentu misalnya satu bulan sekali, tiga bulan sekali atau enam bulan sekali dsb. Umumnya pembayaran dibagi sama menurut kurun waktu dimaksud. Jual beli kredit adalah inovasi model jual beli klasik atas dasar nalar perbankan. Nalar perbankan awalnya digunakan untuk obyek uang. Jual beli tunda diatur pembayarannya sebagaimana pinjam uang. Asumsi bahwa harga tunda sama dengan pinjam uang bisa berkembang menjadi penghitungan dengan sistem bunga. Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu penundaan pembayaran. Waktu pembayaran menjadi basis penambahan harga. Pernyataan terakhir

---

<sup>42</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 15.

di atas bisa mengaburkan definisi jual beli tunda. Ia sering disamakan dengan riba karena ada penambahan keuntungan berbasis pinjaman uang untuk membeli barang dalam bentuk penundaan pembayaran barang.

Implementasi jual beli tunda di lembaga keuangan syari'ah dengan konsep fikih. Jual beli tunda di lembaga keuangan syari'ah telah dikemas dengan jual beli kredit. Harga barang yang diperjualbelikan dibayar bertahap (diangsur) tiap bulan. Pembayaran tiap bulan menjadi ukuran taat dan tidaknya komitmen pembeli pada perjanjian jual beli. Manakala pembeli tidak membayar sesuai waktu dan nominal yang ditentukan, pembeli masuk kategori bermasalah, meskipun masa pelunasannya masih bertahun-tahun kemudian. Model seperti di atas masuk dalam istilah jual beli tunda dengan model kredit. Jual beli tunda dalam konsep fikih tidak mensyaratkan dengan ketat pembayaran angsuran sebagaimana di lembaga keuangan syari'ah. jual beli tunda yang dilakukan oleh para pedagang, dan tidak ketat membagi angsuran sesuai kurun waktu tertentu. Orientasi yang dibangun adalah pelunasan total harga. Ikatan yang dipegang akad adalah kepercayaan kedua belah pihak.

Kepercayaan kedua belah pihak tidak mengharuskan pengikatan atas penundaan pembayaran, seperti jaminan fisik, denda dan uang muka. Hal yang dibutuhkan adalah bukti adanya perjanjian pelunasan atas harga yang belum dibayar. Jaminan fisik diperlukan manakala tidak dilakukan pencatatan atau tidak ada saksi. Ada kearifan yang dimunculkan oleh Islam melalui praktek transaksi Rasulullah saw dan tuntunan al-Quran. Dalam konteks ini wajar kalau Rasulullah menyebut jual beli bayar tunda sebagai sesuatu yang membawa berkah. Dialektika Islam dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya terekam dalam al-Quran, hadis dan hasil ijtihad para ulama.

## **B. Dalil-dalil Jual Beli Bayar Tunda.**

Pembahasan jual beli –termasuk jual beli bayar tunda- dalam al-Quran menekankan pentingnya moral saling rela dan anti riba. Dalam al-Qur'an ada kata yang bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli tunda, yaitu kata *bai'*, *tabaya'tum* dan *tijarah*. Kata *bai'* terdapat pada surat al-baqarah: 254<sup>43</sup> dan 275,<sup>44</sup>

---

43

Ibrahim: 31,<sup>45</sup> al-Nur: 24<sup>46</sup> dan al-Jum'ah: 62.<sup>47</sup> Kata *tijarah* terdapat pada al-baqarah: 282,<sup>48</sup> al-Nisa': 29,<sup>49</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ  
وَلَا خِلاَةَ وَلَا شَفِيعَةً ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٤﴾

44

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٤٥﴾

45

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلاَةَ ﴿٤٦﴾

46

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾



<sup>47</sup> Fuad Abdul al-Baqi, *Op. Cit.*, hlm. 141

<sup>48</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



al-Taubah: 24<sup>50</sup>, al-Nur: 24<sup>51</sup>, Fatir: 29<sup>52</sup>, al-saf: 10<sup>53</sup>,  
 dan al-Jum'ah: 11<sup>54</sup>. Ayat- ayat tersebut berikut artinya  
 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
 رَحِيمًا ﴿٢١﴾

50

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ  
 وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ  
 إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ  
 اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢١﴾

51

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 ﴿٢٢﴾

52

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
 وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٣﴾

53

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

Pembahasan Jual Beli Bayar Tunda dalam hadis lebih praktis berkenaan dengan model-model jual beli yang ada pada masa itu. Islam menilai, melegitimasi dan memberikan inovasi perbaikan. Persoalan penting yang wajib diperhatikan dalam transaksi jual beli, yaitu jual beli bisa mengandung riba. Khalifah ‘Umar bin Khatab, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sābiq, beliau mengingatkan kepada para pedagang. Mereka diminta mengetahui tata cara jual beli yang benar, supaya tidak terjebak pada praktik riba.<sup>55</sup> Riba yang terselubung dalam jual beli adalah peringatan-peringatan yang sering diingatkan oleh Nabi. Dalam beberapa Hadis, Nabi menerangkan beberapa barang hanya boleh ditukar (dijualbelikan) atas dasar kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak sama timbangan dan tidak kontan, maka transaksi pertukaran tersebut adalah mengandung riba.<sup>56</sup> Pertukaran mata uang boleh dilakukan dengan catatan kontan. Apabila pembayarannya tunda maka

---

<sup>54</sup> Fuad Abdul al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahrasyy Li al-Fad al-Qur’an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hlm. 152

<sup>55</sup> Sayyi Sābiq, *Fiqh al-Sunnah, Dar al-ma’arif, Kairo*, 2000: 88

<sup>56</sup> Imam al-Bukhāri, *Jami’ al-Sahih al-Bukhari*, Dar al-fikr, Beirut, t.th: 16, 20, 21

dilarang.<sup>57</sup> Nabi menerangkan nama-nama jual beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya (*ġarar*).<sup>58</sup> Keterangan Rasulullah di atas menerangkan bahwa riba dan perbuatan terlarang lainnya bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun al-Qur'an menempatkan keduanya pada dua sisi yang berlawanan, yaitu jual beli dinyatakan halal dan riba dinyatakan haram.

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni mentahrij hadis dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, an-Nasa’i, dan dinyatakan sahih oleh al-Turmuzi dan Ibnu Hibban, tentang larangan melakukan dua akad dalam satu transaksi jual beli.<sup>59</sup> Makna hadis tersebut diterangkan oleh Imām al-Syāfi’i sebagaimana ditulis dalam *Subul al-Salām*. Ada dua kemungkinan konteks hadis tersebut. Pertama, seseorang berkata, ”Saya jual barangku 100 dinar kepada saudara tunai”. Setelah disetujui pembeli, penjual berkata kepada pembeli, ”Saya beli kembali barang saya dari saudar 150 dinar dengan pembayaran tunda”. Kedua, seseorang berkata, ”Saya jual barangku 100 dinar jika kontan, atau 150

---

<sup>57</sup> al-Bukhāri, *Op.Cit*, hlm. 5

<sup>58</sup> al-Bukhāri, *Op.Cit*, hlm. 17-19

<sup>59</sup> Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Bulug al-Maram*, Toha Putra, Semarang, t.th.: 162

dinar jika dibayar tunda”.<sup>60</sup> Penjelasan Imām Syāfi’i di atas menengarai adanya tambahan atas harga pokok yang disebabkan pembayaran tunda atau adanya hutang dengan tambahan dalam akad jual beli. Model transaksi kuno tersebut hampir sama dengan jual beli pada bank syari’ah. Ada tambahan atas harga yang disebabkan penundaan pembayaran, menggunakan jaminan fisik sebagai obyek jual beli dan pembayaran tunda.

Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum *naqli* untuk menentukan jawaban atas semua persoalan yang dihadapi umat Islam. sumber hukum *naqli* dilengkapi dengan sumber hukum *aqli*. Sumber hukum *aqli* lebih banyak memberikan tuntunan yang bersifat filosofis dan rasional berkaitan dengan masalah jual beli tunda. Sumber hukum *aqli* bisa berupa kaidah *fiqhiyah* dan pendekatan nalar seperti *qiyas* dan *ijma’*. Sumber hukum tentang jual beli dalam Islam adalah perpaduan antara sumber hukum *naqli* dan *aqli*. Dalam al-Qur’an ada kata yang bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli tunda.

---

<sup>60</sup> al-Şan’āni, *Subul al-Salam*, Daral-fikr, Beirut, t.th: 16

### C. Tuntunan Jual Beli Bayar Tunda.

Pembayaran tunda adalah hutang yang menjadi kewajiban pembeli. Pembayaran tunda bisa berarti seluruh harga dan seluruh harga. Sebagian harga yang akan dibayar tunda termasuk jual beli bayar tunda. Model jual beli bayar tunda, termasuk di dalamnya jual beli bayar angsur (*al-bai' al-taqsiṭ*). Pembayaran tunda model bayar angsur dimodifikasi sesuai tahapan tertentu misalnya setiap bulan. Kesepakatan pembayaran dengan cara tunda sama dengan kesepakatan pembayaran dengan cara angsuran. Kesepakatan pembayaran tunda dibagi menurut kesepakatan bulan atau termin waktu.<sup>61</sup> Istilah jual beli bayar tunda berbeda dengan jual beli *salam*. Jual beli bayar tunda, barang yang diperjualbelikan diserahkan pada saat akad sedangkan harganya ditunda penyerahannya, baik sebagian atau seluruhnya. Jual beli *salam*, harga diserahkan pada saat akad, sedangkan barang ditunda penyerahannya.<sup>62</sup> Model jual beli bayar angsur banyak digunakan di era modern, terutama yang melibatkan lembaga keuangan. Model jual beli *salam* banyak dilaksanakan oleh

---

<sup>61</sup> Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'had al-Islami lilbuhus wa tadrib*, Jeddah, 2003: 15

<sup>62</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 15

pedagang dan petani. Penulis menemukan istilah *ijon*<sup>63</sup> untuk pembelian borongan dan *todan*<sup>64</sup> untuk pembelian dengan harga per satuan. Keduanya mirip dengan akad *salam* namun belum memenuhi kriteria akad *salam*. Dalam akad *salam* ada reformasi yang dilakukan oleh Nabi, berupa jual beli yang jelas harga satuan dan jumlah satuan dimaksud serta harga 100% diserahkan saat akad. Model pembayaran angsuran dinilai oleh fukaha tidak melanggar syarat jual beli.

Jual beli bayar tunda hukumnya *mubāh*, ia termasuk pengertian *al-bai'*. Para ulama merujuk pada Q.S., 2: 275 “*ahalla Allah al-Bai'a wa harrama al-riba*” dan Q.S, 2: 281 “*idza tadayantu ila ajalin musamma*” sebagai dalil *mubāh* jual beli bayar tunda. Nabi pernah melakukan pembelian gandum dengan pembayaran tunda, Nabi menggadaikan baju besi sebagai jaminannya. Perbuatan Nabi tersebut menjadi pijakan para ulama untuk menetapkan hukum *mubāh* pada akad

---

<sup>63</sup> Ijon artinya membeli tanaman yang masih hijau. Tanaman yang baru tumbuh belum ada buahnya, atau buahnya belum nampak kualitas sebenarnya.

<sup>64</sup> Todan artinya jual beli tanaman yang belum dipetik sedangkan kalau dipetik memiliki kualitas yang beragam dan harga yang beragam, menggunakan harga borongan dengan satuan kilo. Misalnya tembakau. Petikan pertama sampai terakhir kualitasnya berbeda begitu pula harganya. Todan berarti harga tembakau dihargai sama, misalnya Rp 15.000,- per kilo. Harga normal bisa merentang dari Rp 10.000,- sd 30.000,-.

jual beli bayar tunda. Secara filosofis, jual beli bayar tunda memiliki kedekatan dengan riba, ada keterkaitan erat antara pertambahan harga dengan pertambahan waktu. Motif penundaan pembayaran berbarengan dengan motif kenaikan harga jual. Oleh karena itu, para ulama ada yang memberi catatan pada jual beli bayar tunda. Imam Ahmad dan Ibnu ‘Aqil sebagaimana dikutip al-Satar, tidak menyukai jual beli bayar tunda karena ada maksud mengaitkan tambahan harga barang dibandingkan harga pada saat akad dengan tenggang waktu yang sepakati.<sup>65</sup> Pedagang yang hanya menjual dengan bayar tunda ditengarai bermotif mendapatkan harga lebih tinggi, oleh karenanya pedagang tersebut tidak disukai oleh dua imam di atas.

Hikmah jual beli bayar tunda adalah terpenuhi kebutuhan manusia, meskipun dengan kemampuan membayar yang kecil. Jual beli dipergunakan untuk memiliki barang yang masih dimiliki orang lain. Jual beli membutuhkan *‘iwad*, sementara tidak semua pihak yang membutuhkan barang dimaksud memiliki *‘iwad* untuk membayar. Penundaan pembayaran atau pengangsuran pembayaran menjadi solusi keterbatasan jumlah dana untuk memiliki barang yang dibutuhkan.

---

<sup>65</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 18

Harga dimaksud adalah hutang yang berarti *dimmah*/tanggungan. Penundaan harga tidak boleh digantungkan dengan penundaan penyerahan barang. Penundaan pembayaran diperbolehkan dalam rangka menolong orang yang berhutang untuk memiliki barang.<sup>66</sup> Persoalan menolong orang yang berhutang menjadi terganggu ketika harga dinaikkan oleh penjual, seiring tenggang waktu yang diberikannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami fenomena harga yang lebih tinggi dibanding harga barang saat akad pada jual beli bayar tunda. Riwayat 'Aisah menjelaskan Nabi pernah membeli 30 *ṣā'* (+/- 75kg)<sup>67</sup> gandum kepada orang Yahudi dengan pembayaran tunda. Menurut *jumhur* ulama riwayat tersebut dipahami dengan mempertimbangkan tradisi Yahudi yang suka menambah harga dalam jual beli bayar tunda. *Jumhur* menyimpulkan harga yang dikenakan kepada Nabi lebih mahal dibanding harga gandum saat akad. Maka *jumhur* ulama memperkenankan jual beli bayar tunda dengan harga

---

<sup>66</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>67</sup> 1 sha' = 4 mud. 1 mud = 6 ons = 2400 gram. Dr.Azis Mansyur, *Tadzhib*, hlm. 68. Penggunaan ukuran sha' digunakan pada zakat fitrah. Di Indonesia lazim digunakan padanan 2,5 kg untuk tiap 1 sha' zakat fitrah.

lebih tinggi dibanding harga barang dimaksud saat akad. Sebagian ulama sebagaimana dikutip Al-Satar seperti Zainul 'Abidin, kelompok Zaidiyyah dan Hadawiyyah menolak harga lebih tinggi pada jual beli bayar tunda.<sup>68</sup> Mereka memahami penambahan harga pada jual beli tunda termasuk katagori riba. Ia termasuk sesuatu yang dilarang oleh ayat “*wa harrama al-riba*”, bukan termasuk pada bagian “*ahalla Allah al-bai'a*”.<sup>69</sup>

Menurut penulis ada dua cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan pembayaran. Ada ulama yang lebih condong pada wujud akad jual beli ada ulama lain yang lebih berhati-hati dengan substansi riba, karena terkesan ada penambahan pokok hutang dengan pengunduran waktu bayar. Jumhur ulama berargumentasi tambahan pada harga berbeda dengan tambahan riba. Tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat hutang piutang atau pada jual beli riba *faḍl*, sedangkan tambahan pada jual beli bayar tunda adalah tambahan harga yang telah ditetapkan pada saat akad jual beli. Ia bukan termasuk kategori riba. Menurut al-Jaṣaṣ riba sebagaimana yang difahami dan dilakukan oleh orang Arab adalah sejumlah tambahan

---

<sup>68</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 20-21)

<sup>69</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 21

yang disepakati antara pemberi hutang dan penerima hutang, berdasarkan jumlah hutang. Pemahaman orang Arab tersebut dikomentari dan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah dalam Q.S., ar-Rum: 39. “*wa ma ataitun min al-riba liyarbu fi amwal al-nasi fa la yarbu ‘inda Allah*”. Tambahan yang dilakukan tersebut tidak memiliki ‘*iwaq*’ dari pihak pemberi hutang, oleh karenanya dilarang. Penerima hutang memberi tambahan kepada pemberi hutang tanpa dapat ‘*iwaq*’. Jual beli dan riba sebagaimana difahami dan dilaksanakan orang Arab berbeda. Perbedaan antara jual beli dan riba nampak pada riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i. Tatkala Nabi menyiapkan pasukan, Nabi membeli satu unta dengan dua unta dibayar tunda. Riwayat ini menunjukkan jual beli dengan harga lebih tinggi dibayar tunda dilakukan oleh Nabi. Hal ini diperkenankan menurut syara’.<sup>70</sup>

Persoalan tambahan harga pada jual beli tunda menurut penulis sepatutnya diletakkan dalam konteks jual beli barang dimana harga dan barang adalah beda jenis. Jika konteks ini yang digunakan maka tidak ada kerancuan dengan riba *faql* yang melarang tambahan dan penundaan. Barang yang beda jenis boleh

---

<sup>70</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 22

diperjualbelikan dengan tambahan dan penundaan pembayaran. Kaitan tambahan dan penundaan waktu pada jual beli bayar tunda tidak bisa dilepaskan (diingkari keterkaitannya) dalam pertimbangan hukum. Menurut penulis tambahan harga bisa menjadi syarat adanya penundaan pembayaran. Namun demikian, penundaan pembayaran tidak memastikan adanya tambahan harga. Ada dan tidaknya tambahan harga bisa disebabkan faktor permintaan dan penawaran barang, karena menyangkut persoalan harga. Manakala persoalan jual beli bayar tunda diaplikasikan di lembaga keuangan syari'ah, maka keterkaitan penambahan harga pokok dikaitkan dengan penundaan waktu pembayaran adalah pasti, apalagi jika menggunakan akad *murābahah*.

Secara filosofis harga belum definitif nilainya, sedangkan barang telah definitif nilainya. Harga dalam bentuk barang atau uang adalah '*iwaḍ*' yang digunakan untuk mengukur nilai barang yang diperjualbelikan. Ia boleh lebih tinggi, boleh lebih rendah atau sama dengan nilai barang, dalam konteks beda jenis dan bukan barang ribawi. Misalnya sebuah rumah, nilainya definitif. Berapa harganya? tergantung kesepakatan dan situasinya. Jika nilai rumah diambil dari biaya

pembuatannya Rp100.000.000, harganya belum tentu mencapai Rp100.000.000, manakala hendak dipasarkan. Harga rumah dimaksud bisa menjadi Rp 200.000.000 dalam situasi banyak permintaan dan ada pembeli yang berani membayar sebesar Rp 200.000.000. Keuntungan dalam jual beli tersebut halal.

Pertukaran harga dengan barang dalam jual beli bayar tunda berbeda dengan hutang piutang. Tambahan yang timbul dari keduanya hukumnya berbeda. Tambahan pada hutang namanya riba, sedangkan tambahan pada jual beli tunda disebut keuntungan (*ribhun*). Persoalan riba dan jual beli memiliki titik singgung manakala ada kreatifitas riba menggunakan atau menumpang pada akad jual beli. Seperti kasus *bai' al-'inah* dan jual beli yang dikhawatirkan terjadi riba. Seseorang pemilik barang hendak membutuhkan sejumlah dana, dan ia masih membutuhkan barang yang dimaksud, solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli '*inah*.<sup>71</sup> Ia menjual barang dimaksud kepada pembeli yang memahami maksudnya dengan pembayaran tunai. Kemudian ia membeli kembali dengan harga lebih tinggi dibanding harga yang ia terima dengan pembayaran tunda. Ia menguasai dana

---

<sup>71</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 22

cash, namun ia memiliki hutang pembayaran barang dan barang yang dimaksud masih tetap miliknya. Penambahan harga dilakukan untuk memberi imbalan penundaan waktu pembayaran. Menurut penulis, dalam jual beli *'inah* substansinya adalah hutang dana (*qard*) sedangkan akad jual beli adalah *hilah* formalitas agar tambahan yang diberikan pelaku akad tidak termasuk riba.

Jual beli bayar tunda termasuk jual beli yang dikhawatirkan riba (*zari'ah al-riba*). Status dan motif adanya penambahan harga menjadi sorotan para ulama. Potongan harga juga memiliki problem yang sama dengan penambahan harga.<sup>72</sup> Status penambahan harga jual beli atau penambahan pokok hutang adalah sesuatu yang problematik. Motif pelaku tidak selamanya tercermin dalam akad yang dipilih. Dalam jual beli bayar tunda ada hutang di dalamnya. Nampaknya hal ini yang menjadikan ada kemiripan dengan riba. kekhawatiran munculnya riba dalam jual beli bayar tunda ada pada anggapan penambahan atau pengurangan harga dikaitkan dengan waktu pembayaran.

Pemikiran bahwa setiap tambahan yang dikaitkan waktu adalah riba, menurut Satar adalah salah.

---

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fikr, Beirut. T.Th., hlm. 96

Pemikiran tersebut menyamakan tambahan pada jual beli bayar tunda dengan tambahan pada hutang piutang.<sup>73</sup> Riba jual beli bisa terjadi tanpa ada tambahan, tetapi karena adanya penundaan pembayaran. Jual beli sejenis antar barang ribawi tidak boleh ada tambahan dan penundaan. Jual beli beda jenis antar barang ribawi boleh ada tambahan tetapi tidak boleh ada penundaan pembayaran. Tambahan dan penundaan adalah karakter riba hutang piutang, bukan karakter riba jual beli. Jual beli barang dengan uang, baik dibayar kontan atau dibayar tunda boleh ada tambahan.

Lebih lanjut Satar menjelaskan keterkaitan jual beli bayar tunda dengan jual beli yang dikenal masyarakat Arab dan yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah.<sup>74</sup> Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli disandarkan (*al-bai' al-muḍaf*). Jual beli ini menyandarkan akibat jual beli pada kejadian tertentu yang akan terjadi. Misalnya saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000 kepadamu satu tahun yang akan datang. Norma jual beli tidak menerima penyanderaan. Akibat jual beli harus terjadi setelah akad dilaksanakan. Model jual beli

---

<sup>73</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 25

<sup>74</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 31-43

disandarkan berbeda dengan jual beli bayar tunda, pada jual beli bayar tunda akibat jual beli langsung terjadi, dimana pembeli sah memiliki barang yang dibeli. Pembayaran tunda pada jual beli bukan penyandaran pada sesuatu yang akan terjadi karena hal itu soal penundaan pembayaran bukan penyanderaan pembayaran.

2. Jual beli ditangguhkan (*al-bai' al-mauquf*). Jual beli ini menangguhkan keberlanjutan akad pada pihak yang berhak melakukan transaksi, seperti jual beli *fuḍūli*. Pada jual beli *fuḍūli* sahnya akad tergantung pada perkenan atau *fasah* dari pelaku akad *fuḍūli* untuk menjaga *kemaslahatan* pemilik barang dan barang dimaksud. Pada jual beli *fuḍūli* akibat hukum jual beli terhenti (ditangguhkan) oleh perkenan salah satu pelaku akad, sedangkan jual beli bayar tunda akibat hukum jual beli tidak terhenti oleh pembayaran tunda, karena telah disepakati dalam akad. Akibat jual beli langsung terjadi setelah akad dilaksanakan.
3. Jual beli digantungkan (*al-bai' al-mu'allaq*). Jual beli *mu'allaq* *sigatnya* menggunakan kalimat yang menggantungkan akad jual beli dengan kejadian yang akan terjadi. Misalnya, saya jual mobilku jika

saya pergi. Syarat jual beli adalah jika penjual pergi. Sahnya jual beli digantungkan pada terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Menurut jumhur jual beli tidak boleh digantungkan pada syarat yang belum terjadi. Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli digantungkan pada syarat. Jual beli *mu'allaq* berbeda dengan jual beli bayar tunda, karena uang pembayaran adalah piutang penjual pada pembeli.

4. Jual beli dibatasi waktu (*al-bai' al-muwaqqat*). Jual beli ini membatasi kepemilikan –sebagai akibat jual beli- pada kurun waktu tertentu. Jual beli ini tidak diperkenankan syara', karena norma syara' menentukan semua akibat hukum pada transaksi kepemilikan benda adalah untuk selamanya. Jika ada pembatasan maka jual beli tidak sah. Perbedaan jual beli dibatasi waktu dengan jual beli bayar tunda ada pada fungsi pengunduran waktu (*ta'jil*). Pada jual beli dibatasi waktu *ta'jil* berarti pembatasan kepemilikan untuk mengakhiri akad, sedangkan pada jual beli bayar tunda *ta'jil* berarti tenggang waktu pembayaran untuk menyempurnakan pertukaran dalam akad.

5. Jual beli dengan dua harga. Jual beli ini dilarang oleh Nabi. Salah satu hadis yang melarang adalah riwayat Abu Hurairah, “*naha Rasulallah saw ‘an bai’atani fi bai’atin*”, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa’i, dan dinyatakan sahih oleh imam at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.<sup>75</sup> Larangan jual beli dengan dua harga menyangkut persoalan ketidakpastian dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada beberapa ‘*illat* (sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga, yaitu:
- a. Adanya ketidakjelasan (*jahālah*) yang dapat menimbulkan pertengkaran soal harga. Masing-masing pihak bisa memegang pendapatnya tentang harga yang disepakati akibat ada dua penawaran harga.
  - b. Adanya unsur riba, jual beli ini termasuk jual beli yang dikhawatirkan mengandung riba. Perubahan harga di tengah perjanjian bisa terjadi dalam jual beli dengan dua harga. Perubahan harga di tengah perjanjian menyebabkan adanya riba dalam jual beli. Misalnya awalnya sepakat memilih harga

---

<sup>75</sup>Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Op.Cit.*, hlm. 162.

pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau sebaliknya. Riba akan jelas terlihat manakala obyeknya bahan makanan dengan bahan makanan, karena akan muncul kelebihan atau penundaan pada pertukaran barang ribawi.

- c. *Garār* (ketidakjelasan). Jual beli dengan dua harga biasanya dikaitkan dengan pilihan waktu pembayaran. Contohnya saya jual rumahku ini Rp 100.000.000 kontan atau Rp 150.000.000 jika dibayar 3 tahun. Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas Rp 100.000.000 atau 150.000.000?. Ketidakjelasan harga menjadi potensi munculnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli.
- d. Tidak ada ketetapan harga.

Konteks jual beli dengan dua harga meliputi tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan kepastian salah satu harga dalam kabul (jawaban atas penawaran). Contohnya manakala penjual menawarkan harga kontan dan harga bayar tunda, kemudian pembeli memastikan membeli dengan bayar tunda. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini adalah

sah. Hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada. Konteks ini seperti pada jual beli yang menggunakan tawar menawar dan tidak menyebut harga perolehan.

- b. Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan tidak ada kepastian diantara dua harga dari pembeli. Misalnya ada dua penawaran harga, kemudian pembeli hanya mengiyakan saja penawaran tersebut. Jual beli dengan dua harga dalam konteks ini tidak sah, karena sifat-sifat terlarangnya masih melekat.
- c. Jual beli bayar tunda dilaksanakan dengan hak *khiyār* (memilih terus atau tidak dalam proses jual beli). *khiyār* diberikan untuk menghindari kekhawatiran riba. *Khiyār* dimaksudkan agar pembeli tidak menyesal di kemudian hari atas pilihannya. Jual beli dengan dua harga tidak boleh dipastikan harus terjadi. Jika hak *khiyār* tidak diberikan kepada pembeli, maka jual beli dengan dua harga tidak sah. Konteks jual beli dengan dua harga yang diperkenankan syara' adalah manakala pembeli memastikan harga yang dikehendaki adalah satu harga, atau

pembeli mendapat hak *khiyār* dalam jual beli tersebut.

6. Jual beli *murābahah* dengan perintah membeli. Jual beli ini modifikasi dari *murābahah* yang disesuaikan dengan konteks lembaga keuangan. Calon pembeli meminta lembaga keuangan untuk membeli barang sesuai dengan kriteria tertentu yang ia tentukan, dengan perjanjian ia akan membeli barang tersebut disertai keuntungan tertentu. Jual beli model ini umumnya menggunakan pembayaran tunda atau angsuran. Calon pembeli melakukan jual beli model ini karena kondisi keuangannya yang kurang untuk membayar barang dimaksud, sedangkan pemilik barang tidak memperkenankan pembayaran tunda. Lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menjembatani dan memberi solusi antara pemilik barang dengan pembeli dalam konteks ini. Keterkaitan antara jual beli *murābahah* dengan perintah membeli dengan jual beli bayar tunda saling berpadu. Norma- norma jual beli bayar tunda wajib diterapkan pada jual beli *murābahah* di lembaga keuangan. Perbedaannya adalah jual beli bayar tunda dilakukan dengan tanpa menyebut

harga perolehan (*musawamah*), sedangkan jual beli *murābahah* dilakukan dengan menyebut harga perolehan.

7. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*al-ijārah al-muntahiyyah bi al-tamlīk*). Sewa ini modifikasi dari sewa klasik dan berbeda dengan jual beli bayar tunda. Sewa substansinya sebatas pemindahan hak guna, bukan pemindahan hak milik. Penyewa berubah menjadi pembeli di akhir masa penyewaan. Akad awal adalah sewa kemudian pada akhir masa sewa, pemilik barang menjual atau menghibahkan barang tersebut kepada pihak yang menyewa barang dimaksud. Perbedaan sewa model ini dengan jual beli bayar tunda ada pada letak akad jual beli. Pada sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, jual beli ada di akhir masa sewa, setelah barang digunakan oleh penyewa, sedangkan pada jual beli bayar tunda akad dilakukan sebelum barang digunakan. Pada transaksi di lembaga keuangan syari'ah, akad jual beli bayar tunda bisa berdiri sendiri dan bisa bergabung dengan akad lain, bahkan bisa dimodifikasi dengan akad *murābahah*.

Harga dalam jual beli pada asalnya adalah kontan. Pertukaran barang dan harga asalnya adalah bersamaan diserahkan pada saat akad. Penundaan pembayaran adalah bentuk pengecualian dan mempertimbangkan *urf* (kebiasaan) masyarakat muslim. *Urf* (kebiasaan) menjadi syarat dalam konteks jual beli bayar tunda. Syarat penundaan pembayaran dalam jual beli bayar tunda adalah syarat yang diperkenankan syara'. Jual beli yang tidak menyebut waktu pembayaran, berlaku hukum asal, yaitu pembayaran kontan. Persoalan pembayaran tunda dalam kajian ulama fikih mendapat perhatian serius, terutama jika dilakukan dengan cara *murābahah*. Penundaan pembayaran disepakati seiring dengan kesepakatan penambahan harga. Persoalan hukum muncul, kaitannya dengan harga, karena rawan terjadi praktek riba.

Fukaha memandang penundaan pembayaran adalah bagian dari harga. Penundaan pembayaran adalah harga sesuatu yang diserahkan. Jual beli tunda yang menggunakan sistem *murābahah*, menjadi sorotan para *fukaha* dengan penalaran filosofi. Pembeli diminta menentukan ya atau tidak jadi membeli dengan harga 1.100, saat akad. Hal ini berarti tambahan waktu

seperti sesuatu yang diperjualbelikan. Penjual sepertinya membeli dua sesuatu dengan harga 1.000 dan menjual salah satunya dengan harga 1.100 menggunakan sistem *murābahah*. Perilaku penjual adalah bentuk penghianatan menurut Ibnu Abidin, Radd al-Mukhtar, dar al-Fikr, (t.th.: 141). Seseorang yang membeli dengan pembayaran tunda tidak boleh menjual barang dimaksud dengan cara *murābahah* kecuali ia menjelaskannya, karena penundaan pembayaran menyerupai sesuatu yang diperjualbelikan. Penundaan memiliki harga, artinya penundaan itu sesuatu yang diperjualbelikan meskipun hakekatnya bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Buktinya harga bertambah seiring waktu yang disediakan untuk membayar. Penundaan pembayaran adalah bagian dari angsuran harga.

Penundaan pembayaran pada jual beli tunda wajib dilaksanakan oleh penjual. Ia tidak boleh menggugurkan atau mempercepat secara sepihak perjanjian penundaan pembayaran tersebut. Kesepakatan penundaan pembayaran dan kesepakatan harga adalah pokok kesepakatan dalam jual beli bayar tunda. Penundaan pembayaran dalam jual beli bayar tunda berbeda dengan penundaan pengembalian hutang dalam akad hutang

piutang. Pada akad utang piutang pemberi hutang boleh meminta pengembalian sebelum waktu yang disepakati. Dalam hal memberi diskon pembayaran sebelum jatuh tempo, akad hutang piutang dan jual beli bayar tunda hukumnya sama-sama boleh.<sup>76</sup>

#### **D. Riba dan Jual Beli**

Riba menurut arti bahasa adalah tambahan.<sup>77</sup> Ia berasal dari kata *raba yarbu ribaan wa rubuwwan* maknanya tambah dan berkembang.<sup>78</sup> Maksud makna tambahan adalah tambahan atas modal (*ra'su al-mal*).<sup>79</sup> Riba menurut para fukaha adalah tambahan pada salah satu harta yang dipertukarkan yang satu jenis tanpa ada bandingan yang sepadan. Pemaknaan riba menurut fukaha merujuk pada penjelasan al-Quran dan hadis. Al-Quran menerangkan perbedaan riba dengan jual beli<sup>80</sup>, riba tidak menjadikan harta berkembang,

---

<sup>76</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 61

<sup>77</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Juz. 2, Dar al-Hadis, Kairo, 2004, hlm. 192. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.3, Dar al-Hadis, Kairo, 2009, hlm.123.

<sup>78</sup> Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 247. Al-San'ani, *Subulussalam*, Dahlan, Bandung, t.th., hlm. 36.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Loc., Cit.*

<sup>80</sup> QS. Al-Baqarah: 272.

sedangkan harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkembang.<sup>81</sup> Al-Quran menjelaskan tambahan atas pokok pinjaman adalah riba, maka yang boleh dipungut oleh para pemberi pinjaman adalah pokok hutang.<sup>82</sup> Nabi Muhammad saw menjelaskan riba terjadi pada transaksi jual beli barang ribawi.<sup>83</sup>

Para ulama' membagi riba menjadi dua, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadl*. Riba *nasiah* adalah tambahan untuk -imbalan- pembayaran yang diakhirkan. Tambahan dimaksud tidak memiliki dasar sebagai

---

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾

<sup>81</sup> QS. Al-Rum: 38.

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۗ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

<sup>82</sup> Qs. Al-Baqarah: 278-279.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

<sup>83</sup> Al-San'ani, *Op., Cit.*, hlm. 36-37.

bandingan pertukaran, tetapi tambahan tersebut semata-mata sebagai “ongkos” pengunduran pembayaran. Riba *fadl* adalah tambahan yang timbul pada pertukaran dua barang ribawi yang sejenis. Riba bisa masuk pada pertukaran barang dengan barang, dan transaksi pinjam meminjam.

Tambahan harga pada jual beli bayar tunda menurut Satar tidak termasuk riba, baik *nasi'ah* maupun *fadl*. Ia tidak termasuk riba *nasi'ah* karena tambahan harga terjadi akibat jual beli, bukan akibat dari hutang piutang.<sup>84</sup> Harga yang telah disepakati pada jual beli bayar tunda tidak boleh ditambah lagi. Jika ditambah berarti riba, karena tambahan terjadi atas hutang, bukan jual beli. Tambahan harga pada jual beli bayar tunda tidak termasuk riba jual beli, karena dua barang yang ditukar diperkenankan oleh *syarak* untuk ada tambahan dan ada penundaan pembayaran.

---

<sup>84</sup> Abdussatar, *Op.Cit.*, hlm. 61

**BAB III**  
**AKTIFITAS JUAL BELI TUKANG KREDIT DI**  
**KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL.**

**A. Gambaran umum Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah**

Masyarakat kecamatan Cepiring kabupaten Kendal Jawa Tengah menyebut tukang kredit dengan *mendring*. Istilah *mendring* muncul begitu saja tanpa ada kejelasan asal muasal kata tersebut. *Mendring* hanya memiliki satu konotasi, yaitu tukang kredit barang. Ada istilah lain –sebagai perbandingan- untuk menyebut pelaku bisnis kredit uang, yaitu *bank tongol*. Beda bisnis beda sebutannya meskipun sama-sama menunda pembayaran. Istilah tukang kredit penulis dapatkan dari karya ilmiah terdahulu. Istilah ini berbeda dengan istilah yang disebut oleh penjual barang secara tunda itu sendiri. Mereka menyebut bisnisnya adalah dagang saja.<sup>85</sup> Mereka tidak membedakan jual beli bayar tunda yang ia lakukan dengan jual beli kontan yang dilakukan orang lain. Nampaknya istilah *mendring* yang diberikan kepada pedagang memiliki konotasi dengan model pembayaran tunda. Hal ini bisa

---

<sup>85</sup> Rasyidin, Wawancara, 2 Agustus 2014.

dilihat pada keadaan manakala pelakunya bukan orang kuningan, mereka tetap disebut *mendring*, bahkan manakala pelakunya orang Cepiring tetap disebut *mendring*.<sup>86</sup>

Para tukang kredit kebanyakan berasal dari kuningan Jawa Barat. Sejarah mereka bermula sejak tahun 1980an. Generasi pertama tukang kredit datang perseorangan. Ada nama pak Supri. Ia melakukan bisnis jual beli kredit di wilayah desa Karangayu dan sekitarnya. Pada tahun 1980 an awal ia merintis bisnis jual beli kredit sendiri. Sebelum kehadiran pak Supri bisnis jual beli tunda di wilayah Cepiring belum marak. Ada satu dua pedagang, tetapi tidak berkembang. Pak Supri sepertinya menjadi tokoh tukang kredit, terutama bagi pedagang asal Kuningan Jawa Barat.<sup>87</sup>

Bisnis pak Supri berkembang dengan baik, sampai pada tahun 1980an akhir, ia mengajak teman-temannya sesama orang Kuningan untuk menjadi anak buahnya di Cepiring. Salah satu anak buah pak Supri yang berhasil dalam bisnis sampai saat ini adalah pak Tarwidono.<sup>88</sup> Ia merintis usaha *mendring* sejak tahun 1988, ketika masih berumur belasan tahun, setelah

---

<sup>86</sup> Observasi tanggal 3 Agustus 2014

<sup>87</sup> Muhtar, Wawancara, 2 Agustus 2014.

<sup>88</sup> Tarwidono, Wawancara, 7 Juni 2014.

tamat SMP. Ia datang ke Cepiring Kendal diajak oleh tetangganya bernama Supri yang telah sukses menjadi tukang *mendring* di Cepiring. Ia ikut Supri didorong oleh keinginan untuk sukses dan mandiri. Ia berangkat ke Cepiring membawa bekal semangat, bukan modal. Ia diberi modal oleh Supri untuk berdagang dengan cara *mendring*. Sistem kerjasama yang ditetapkan Supri ketika memberi modal Iarwidono adalah bagi hasil. Modal yang diberikan dikembangkan dan keuntungannya dibagi dua.<sup>89</sup>

Kerjasama tersebut didukung oleh catatan dagang. Tarwidono diberi buku untuk mencatat barang yang dibeli, jumlahnya dan harga satuannya. Kemudian ia juga harus mencatat barang yang laku, jumlahnya dan harga jualnya. Selisih antara harga kulakan dan harga jual adalah keuntungan yang diperoleh. Pada waktu yang ditetapkan Supri, keuntungan riil yang diperoleh Tarwidono dibagi berdua. Uang yang dipegang (kas), harga barang yang belum terjual dan catatan penjualan dijumlahkan ditemukan jumlah aset dagang Tarwidono. aset dikurangi modal awal adalah keuntungan yang akan dibagi berdua. Ketentuan kerjasama tersebut

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

menimbulkan konsekwensi pengawasan yang ketat dari Supri. Tarwidono diperkenankan menggunakan modal untuk biaya operasional dan biaya hidup. Biaya operasional yang diperlukannya pada tahun 1988 sangat sedikit, karena pola hidupnya yang.<sup>90</sup>

Kerjasama tersebut didukung oleh catatan dagang. Tarwidono diberi buku untuk mencatat barang yang dibeli, jumlahnya dan harga satuannya. Kemudian ia juga harus mencatat barang yang laku, jumlahnya dan harga jualnya. Selisih antara harga kulakan dan harga jual adalah keuntungan yang diperoleh. Pada waktu yang ditetapkan Supri, keuntungan riil yang diperoleh tarwidono dibagi berdua. Uang yang dipegang (kas), harga barang yang belum terjual dan catatan penjualan dijumlahkan ditemukan jumlah aset dagang Tarwidono. aset dikurangi modal awal adalah keuntungan yang akan dibagi berdua. Ketentuan kerjasama tersebut menimbulkan konsekwensi pengawasan yang ketat dari Supri. Tarwidono diperkenankan menggunakan modal untuk biaya operasional dan biaya hidup. Biaya

---

<sup>90</sup> *Ibid.*

operasional yang diperlukan pada tahun 1988 sangat sedikit.<sup>91</sup>

Tarwidono berkeliling menjajakan dagangannya menggunakan sepeda yang dilengkapi keranjang. Ia tidak membutuhkan bahan bakar kendaraan. Biaya hidup yang ia butuhkan juga sedikit. Para perantau *mending* hidup bersama satu rumah dengan Supri. Mereka bergiliran memasak dengan bahan yang mereka beli secara iuran. Para perantau termasuk Tarwidono suka berhemat untuk makan dan minum. Biaya operasional dan biaya hidup “dikontrol” oleh Supri. Pak Supri memiliki cara yang unik untuk mengontrol pembelanjaan modal yang diberikan. Ia mengamati cara hidup dan belanja anak buahnya. Catatan jual beli yang dibawa anak buah tidak ia gunakan sebagai basis kendali. Basis kendalinya justru ada di pengamatan cara hidup dan belanja. Menurut penulis ini cara yang substantif. Catatan akan dibuat seperti apapun jika cara hidup boros maka akan berdampak pada ketidakjujuran. Prinsip kerjasama dan kendali kejujuran yang dipakai oleh Supri diterapkan terlalu ketat. Akibatnya muncul kecurigaan manakala

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

ada anak buah yang terlihat hura-hura. Hal tersebut menimpa Tarwidono.

Suatu ketika Tarwidono diajak salah seorang tetangga Supri pergi ke pameran (PRPP) di Semarang. Supri tidak suka karena khawatir Tarwidono boros dan modal yang berikan kurang produktif dan berkembang. Supri marah dan Tarwidono menanggapi dengan serius kemarahan Supri. Buku catatan dagang dikembalikan lantas ia pulang kampung ke Kuningan Jawa Barat. Supri menyesal atas kemaharahannya dan minta maaf kepada Tarwidono. Tarwidono memaafkan Supri, namun tekadnya untuk mandiri membawa Tarwidono tetap melepaskan diri dari ikatan bisnis dengan Supri.<sup>92</sup>

Akhir hubungan Tarwidono dengan Supri menjadi awal sejarah baru Tarwidono. Ia pulang bukan untuk mundur dari dunia *mendring*. Ia pulang untuk memulai bisnis *mendringnya* mandiri. Ia merasa cukup pengalaman dalam bisnis jual beli bayar tunda. Relasi dengan toko penyedia barang yang murah sudah ia miliki. Relasi dengan pembeli telah ia miliki. Ia butuh modal untuk memulai bisnisnya kembali. Ia diberi

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

modal oleh orang tuannya. Ia kembali lagi ke Cepiring untuk berdagang dan mandiri.<sup>93</sup>

Ia memulai bisnisnya dari nol. Ia mulai mengontrak tempat tinggal di dekat pasar Cepiring. Ia memulai *mendring* dengan menggunakan sepeda onthel. Ia menyiapkan barang dagangan yang laku dijual di kampung-kampung sekitar Cepiring seperti desa Gondang, Lebosari, dan Tanjungmojo. Ia membeli dari toko alat-alat rumah tangga dengan cara bayar tunda. Ia diberi tenggang waktu untuk membayar harga barang yang dibelinya. Mekanismenya sebagai berikut:

1. Tarwidono mendatangi langsung toko dimaksud. Ia menyampaikan maksud untuk membeli sejumlah barang dengan pembayaran tunda.
2. Setelah maksudnya disetujui, ia membawa barang-barang yang dimaksud. Barang-barang tersebut kemudian diperdagangkan secara keliling ke kampung-kampung dengan pembayaran tunda.
3. Dalam tempo beberapa hari berikutnya Tarwidono kembali ke toko tadi untuk membayar dan mengambil barang yang lain lagi. Dalam istilah orang Cepiring, cara bisnis yang demikian disebut *saur jupuk*.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

Cara pembayaran *saur jupuk* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sangat terasa bagi pedagang keliling yang memiliki modal sedikit. ia bisa mendapat barang yang banyak. Kekurangannya harga yang ditentukan pemilik toko lebih tinggi dibanding tempat lain yang dibayar secara kontan.<sup>94</sup>

Persoalan selisih harga antara tunda dan kontan, mendorong Tarwidono mencari cara baru dalam *kulakan*. Ia membandingkan selisih harga tunda lebih tinggi dari bunga bank BPR saat itu. Harga yang sudah tinggi dari toko juga mempengaruhi harga jual yang dia berikan kepada pembelinya di kampung. Harga yang dia tentukan terasa mahal. Harga barang yang dijual Tarwidono rumusnya adalah harga *kulakan* ditambah keuntungan yang dia inginkan. Misalnya sebuah ember seharga Rp 10.000,- (tahun 1994) dari Toko dengan pembayaran tunda. Ember tersebut harga jualnya bisa sampai Rp 15.000,- dengan cara dibayar tunda pula. Harga Rp 15.000,- terasa mahal sekali, karena para pembeli mengeluh. Jika Tarwidono membayar ke toko dengan kontan ia bisa dapat potongan harga sampai Rp 1.500,- dan ia dapat menjualnya Rp 13.500,-. Harga dimaksud tidak terpaut

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

jauh dengan harga di toko. Pembeli di kampung memiliki pilihan harga dan pelayanan atas barang yang akan mereka beli.

Harga tunda memiliki konsekwensi lebih mahal, dibanding membeli secara tunai. Persoalan tersebut diatasi oleh Tarwidono dengan meninggalkan cara kulakan bayar tunda karena keuntungan menjadi kecil akibat harga beli yang sudah mahal. Ia berusaha meninggalkan pemasok model bayar tunda dengan membayar semua hutangnya dan membeli dengan cara tunai ke pemasok lain. Harga yang diberikan pemasok lain tersebut memiliki selisih yang cukup besar untuk membesarkan keuntungan yang diperolehnya. Tarwidono bisa mendapatkan harga yang murah dan memiliki banyak relasi pemasok. Ia mencari pemasok yang bisa memberi harga yang murah, tetapi barangnya berkualitas.<sup>95</sup>

Pengalamannya selama ikut Supri adalah ilmu berharga yang dipakainya untuk mandiri. Ketekunan dalam berusaha, ketelitian dalam memilih pembeli dan kejelian memilih pemasok dan barang yang akan dibeli ia pelajari dari pengalaman selama ikut Supri maupun setelah lepas dari Supri. Ilmu penting yang ia

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

dapatkan dari Supri adalah semangat berusaha yang tak kenal lelah dan membangkitkan potensi wirausaha. Usahanya berkembang pesat sampai akhirnya ia menjadi tukang *mendring* yang sukses.

Para Tukang *mendring* umumnya menawarkan alat-alat dapur dan rumah tangga. Berbagai jenis wajan, panci, ember, kursi plastik, sendok, mangkok, gelas, lampu emergency, dan tikar plastik diletakkan dalam keranjang besar yang terbuat dari anyaman bambu. Keranjang tersebut diikat dengan tali karet (bekas ban dalam sepeda motor) dibonceng dibagian belakang sepeda motor (sekarang tidak ada lagi tukang *mendring* pakai sepeda onthel). Barang-barang tersebut dibawa keliling kampung-kampung yang menjadi langganannya. Mereka mengunjungi pembeli untuk menerima angsuran. Pada saat itu pula ia menawarkan barang dagangan yang ia bawa. Bersamaan dengan menawarkan barang para tukang *mendring* juga membuka layanan pesan barang. Jika calon pembeli menghendaki membeli barang yang belum di bawa, mereka bisa pesan untuk dibawakan pada hari lain.

Perkembangan hari ini, barang yang dijual oleh tukang *mendring* tidak sebatas alat dapur dan rumah tangga. Para tukang *mendring* yang memiliki

modal besar seperti Tarwidono, ia mampu memberi pelayanan penjualan barang – barang yang mahal. Ia melayani penjualan sepeda motor bekas untuk anak buahnya sendiri sampai harga Rp 6 jutaan. Ia menjual genset kecil seharga Rp 7 jutaan, lemari etalase seharga Rp 1,5 jutaan, lemari kayu seharga 2-4 jutaan. Barang-barang tersebut biasanya dijual menurut pesanan, artinya ia tidak membawa keliling barang tersebut, ia hanya menyiapkan stok di gudang atau ia *kulakan* manakala ada pesanan barang. Jenis barang dan harga barang berkembang seiring dengan permintaan dan daya beli masyarakat.<sup>96</sup>

## **B. Norma-norma Jual Beli Kredit yang Dipegangi oleh Tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah**

Tukang kredit menjual dengan satu harga. implementasinya pembeli mau membayar tunda atau tunai, diangsur secara periodik atau dibayar pada waktu tertentu seperti setelah panen tiba, harganya sama. Para Tukang kredit tidak memberlakukan model harga tergantung waktu pembayaran. Model satu harga diyakini benar oleh mereka, menurut agama. Rasa

---

<sup>96</sup> *Ibid.* Rasyidin, Loc.,Cit.

benar ini didukung dengan adanya kesepakatan pembeli dan penjual. Harga yang disampaikan tukang kredit kepada pembeli adalah harga penawaran. Pembeli boleh menawar. Proses tawar menawar tidak memasukkan pertimbangan tenggang waktu pembayaran sebagai faktor yang menambah atau mengurangi harga. Calon pembeli sering membandingkan harga penawaran dengan harga penawaran tukang kredit yang lain atau harga di toko.<sup>97</sup> Hal itu dianggap sebagai dinamika dalam proses *khiyar*. Calon pembeli sebenarnya sudah tahu sedang berhadapan dengan penjual yang memberi fasilitas bayar tunda, dengan konsekuensi harga barang lebih tinggi dari harga toko. Pembeli juga faham dengan tabiat dan gaya komunikasi para tukang kredit. Selisih harga yang ditawarkan oleh masing-masing tukang kredit adalah romantika.<sup>98</sup>

Ada pameo yang jadi kaidah dalam jual beli “*ono rego ono rupo*”. Beda harga berarti beda kualitas barang. Para tukang kredit memahami pameo tersebut sebagai pembenaran atas perbedaan harga yang dia tawarkan. Pemaknaan *rego* dan *rupo* bisa dinamis, tidak sebatas harga dan wujud barang. Ia bisa dimaknai

---

<sup>97</sup> Mukhtar, *Loc., Cit.*

<sup>98</sup> Nur Aliyah, Wawancara, 3 Agustus 2014.

harga dan pelayanan. Pelayanan bisa diimplementasikan pada cara menagih. Para tukang kredit ada yang *saklek* (ketat), setiap datang *nagih* harus ada uang, seberapa pun. Ada yang *longgar* (tidak ketat), menagih dan tidak memaksa, bisa melakukan negosiasi.<sup>99</sup>

Para tukang kredit tidak mematok waktu pembayaran dan jumlah angsuran. Harga yang disepakati dibayar oleh pembeli secara mengangsur. Jumlah angsurannya sesuai kemauan pembeli. Penjual tidak menentukan angsuran yang wajib dibayar pembeli. Harga yang disepakati tidak ditambah, meskipun ada pengunduran masa pembayaran. Dalam beberapa kasus, penjual yang mendatangi pembeli tidak mendapat angsuran dari pembeli, dengan alasan belum punya uang. Penjual tidak memberi denda atau tambahan harga atas penundaan angsuran tersebut. Upaya yang dilakukan pembeli adalah terus berkeliling secara periodik ke pelanggannya, baik untuk menawarkan barang baru atau menerima pembayaran. Jika kondisi penjual tidak memungkinkan untuk keliling, maka ia tidak mewakilkan kepada siapapun

---

<sup>99</sup> Munfaati, Wawancara 7 Juni 2014

untuk menagih. Periode pertemuannya dengan pelanggannya biasanya satu minggu.

Para tukang kredit tidak mensyaratkan uang muka dan jaminan fisik untuk mengikat komitmen pembeli. Dalam jual beli *mending* hanya ada kesepakatan harga barang yang diperjual belikan. Uang muka bisa muncul ketika pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang (angsuran), namun hal tersebut tidak biasa dilakukan. Tidak ada pembicaraan uang muka pada saat transaksi. Transaksi tidak digantung –jadi dan tidaknya- dengan uang muka.

Jaminan yang biasanya terjadi pada praktek hutang piutang tidak dilakukan oleh tukang kredit, termasuk Tarwidono. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling percaya saja. Kepercayaan yang dibangun, atas dasar persangkaan yang baik kepada pelanggan. Jaminan fisik tidak diperlukan karena dianggap tidak diperlukan. Jaminan fisik justru menambah pekerjaan penjual kalau sampai dia menerima. Penjual wajib membawa ke tempat penyimpanan, menyimpan, merawat dan menyerahkan kembali barang dimaksud manakala telah menerima pelunasan dari pembeli. Jika terjadi macet pembayaran, pekerjaan penjual bertambah berupa negosiasi untuk

menjual barang jaminan, menjual barang jaminan dan mengembalikan kelebihan harga penjualan manakala melebihi hutang pembeli. Penjual merasa manfaat jaminan fisik agar pembeli membayar hutangnya, tidak sebanding dengan penambahan pekerjaan yang harus ia lakukan.<sup>100</sup>

Kekuatan penjual ada pada catatan dagang yang dia pegang. Penjual mencatat setiap transaksi yang dia lakukan dengan pembeli. Penjual mencatat nama pembeli, nama barang dan harga. Di samping catatan tersebut ada kolom-kolom untuk menulis angsuran. Setiap angsuran diterima, penjual menulis nominal uang yang dia terima. Hal itu dilakukan terus sampai pembeli melunasi harga yang disepakati. Pembeli tidak mendapat bukti pembayaran. Pembeli mendapat informasi jumlah total uang yang telah ia bayarkan dan sisa uang yang belum dibayar pembeli. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemudahan transaksi dan pembayaran.

Kepercayaan penjual pada pembeli menjadi kekuatan bisnis *mending*. Penjual menjaga prasangka baik kepada calon pembeli dan pembeli. Calon pembeli atau pembeli yang memiliki hubungan dengan tukang

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

kredit lain tidak menyurutkan niat para tukang kredit untuk menawarkan barang kepada calon pembeli dimaksud. Para tukang kredit juga tidak mempersoalkan, manakala pembeli, membeli barang yang lain dari tukang kredit lain, meskipun angsurannya belum lunas. Para tukang kredit menata niat untuk berdagang. Implementasinya ia melayani siapa saja dan tidak membedakan calon pembeli.

Suatu ketika penulis melihat ada pembeli yang berasal dari desa Sedayu Gemuh (8 Km dari rumah Tarwidono) mendatangi rumah Tarwidono untuk membeli barang (25 Juni 2014). Hal tersebut penulis maknai adanya hubungan yang erat dan familiar dengan pelanggan. Ketika penjual belum sempat datang ke calon pembeli, pembeli bisa berinisiatif mendatangi penjual. Transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan sistem *khiyar*. Penjual melakukan akad dengan pembeli manakala barang telah ada. Kedua belah pihak bebas menentukan melanjutkan akad jual beli atau tidak.<sup>101</sup> Dalam contoh di atas, kebetulan barang yang dimaksud pembeli tidak ada. Penjual belum berani memberi keputusan harga. Ia hanya memberi perkiraan harga. Calon pembeli diminta

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

menunggu beberapa hari sampai barang ada dan di kirim. Pada saat barang ada, penjual masih memberi kesempatan untuk memilih kepada calon pembeli, jadi beli apa tidak dengan menyebut harga yang dia minta.

## BAB IV

### ANALISIS ISLAM DAN JUAL BELI KREDIT.

#### A. Analisis Kearifan Islam yang Dilakukan Tukang Kredit Dalam Aktifitas Jual Beli Kredit.

Islam membawa misi moral, memperbaiki akhlaq umat manusia menuju kehidupan yang disinari kebenaran. Tuntunan Nabi tentang transaksi, lebih banyak mengarahkan hal-hal yang bersifat moral. Indikasi moral dalam tuntunan hadis ada dalam beberapa hal, yaitu:

1. Nabi melarang praktek riba, yaitu adanya tambahan akibat pertukaran atau pinjaman tanpa *iwad*.
2. Nabi melarang *garar*, yaitu adanya ketidakjelasan dalam hal barang yang dipertukarkan, harga dan waktu serah terima obyek akad.
3. Nabi melarang *darar*, yaitu transaksi yang membahayakan.
4. Nabi melarang jual beli dengan cara *talaqqurrukban*, yaitu menghentikan pedagang sebelum sampai di pasar.

Dalam hal jual beli tunda, Nabi melakukan reformasi atas model-model transaksi jahiliyah. Reformasi tersebut nampak pada tuntunan *istislah*. Nabi

menentukan harus jelas timbangannya dan harganya. Persoalan harga dan timbangan menjadi parameter ketegasan moral. Kearifan Islam dalam jual beli nampak dalam kejelasan harga dan barang yang definitif. Jual beli bayar tunda disikapi lunak oleh Nabi. Beliau memperbolehkan dengan catatan menegakkan moral. Moralitas.

Secara kasat mata transaksi jual beli bayar tunda yang dilakukan para tukang kredit di Kec. Cepiring Kab. Kendal banyak mengimplementasikan kearifan Islam sebagaimana disabdakan Nabi. Hal-hal yang tampak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dilaksanakan dalam bentuk pertukaran barang dengan uang, bukan fasilitas untuk pembiayaan untuk membeli barang.
2. Akad jual beli dilaksanakan dalam keadaan barang ada dan wujud. Tidak ada kesepakatan pendahuluan sebelum barang ada dan wujud.
3. Kedua belah pihak memiliki hak *khiyar*, baik *khiyar* majlis maupun *khiyar* aib.
4. Harga yang disampaikan (ditawarkan) penjual kepada calon pembeli tidak terikat dengan tenggang waktu yang diberikan penjual.

5. Harga yang disepakati tidak memiliki unsur pokok dan bunga/margin/keuntungan.
6. Harga yang telah disepakati tidak bisa bertambah atau berkurang. Percepatan pembayaran dan penundaan tenggang waktu pembayaran tidak mempengaruhi harga yang telah disepakati.
7. Transaksi yang dilakukan dicatat, oleh karenanya tidak memerlukan jaminan fisik.

Pengaitan perilaku para tukang kredit dengan kearifan Islam didasarkan pada nalar bahwa Islam adalah agama rasional. Penulis memahami semua ajaran Islam cocok dengan akal budi yang sehat. Akal tidak bisa menjangkau ajaran agama dalam hal teknis-teknis ibadah tertentu. Dalam bidang hubungan antar manusia, ajaran Islam –sebenarnya- tidak banyak mengatur teknis. Ajaran Islam banyak menegaskan substansi suatu hubungan harus dibangun seperti apa. Contohnya dilarang memakan harta orang lain (melakukan pertukaran) dengan cara yang *batil* (menyengsarakan atau merugikan pihak lain). Dalam urusan hubungan antar manusia ajaran Islam bisa dicerna dan dijangkau oleh nalar. Dalam banyak hal kreasi akal budi manusia yang sehat akan memiliki kesamaan dengan ajaran agama Islam, meskipun

manusia dimaksud tidak berangkat dari ajaran Islam (deduktif). Lebih jelasnya, baik orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam atau orang Islam yang belum tahun ajarannya yang mana keduanya menggunakan akal budinya, akan memiliki pandangan dan mengamalkan sesuatu yang sama. Gambaran tersebut bisa terjadi pada orang non-muslim. Kesimpulannya, perilaku manusia yang menggunakan akal sehat bisa termasuk kategori Islami, meskipun ia bukan orang Islam atau ia Islam tetapi tidak berangkat dari dalil atau ajaran Islam. Kearifan Islam yang penulis maksud dalam perilaku para tukang mindring adalah kesamaan perilaku mereka dengan ajaran Islam. Penulis menyadari di situlah keterbatasan penelitian ini, dimana belum melacak apakah perilaku para tukang *mendring* dibangun oleh seorang tokoh yang mengejawantahkan ajaran Islam, atau kebetulan sama antara ajaran Islam dengan perilaku para tukang kredit.

Kearifan Islam sebagaimana tercermin pada perilaku tukang kredit bisa menjadi model transaksi dalam bisnis jual beli bayar tunda. Kreatifitas jual beli telah ada sejak lama dan bermacam-macam. Model jual beli yang dilakukan para tukang kredit menjadi salah satu contoh jual beli yang konsisten dengan nalar jual

beli. Model jual beli melalui lembaga keuangan, baik bank syari'ah maupun *leasing* banyak dipakai oleh masyarakat. Ada anggapan jual beli kredit semuanya seperti di dua lembaga tersebut. Anggapan bahwa jual beli kredit sama dengan praktek riba yang dilarang Islam, tidak seluruhnya benar. Perbedaan yang tipis antara jual beli kredit dengan riba sering menjerumuskan manusia pada penggunaan nalar yang tidak sehat. Bentuk konkret nalar yang tidak sehat adalah adanya pikiran dan tindakan manipulatif para pelaku jual beli bayar tunda/kredit.

## **B. Analisis Hukum dan Moral Dalam Jual Beli Kredit Menurut Islam.**

Dalam hukum Islam ada konflik dan ketegangan antara hukum dan moral. Sesuatu yang formal, prosedural dan kasat mata seringkali tidak mewakili misi moral. Prosedur jual beli bisa saja nampak memenuhi syarat dan rukun, tetapi memiliki cacat moral. Contohnya jual beli *inah*. Jual beli ini secara formal prosedural memenuhi syarat rukun jual beli. Penjual dan pembelinya jelas, barang dan harganya jelas, akadnya juga jelas. Jual beli *inah* memiliki cacat moral dalam hal motif pelaku

sebenarnya adalah untuk melakukan pinjaman dengan tambahan pada saat mengembalikan. Seorang pemilik barang membutuhkan uang. Ia tidak menjual lepas barang tersebut. Ia mencari seseorang yang mau membeli barang tersebut dengan pembayaran tunai dan mau menjual kembali barang dimaksud kepada penjual dengan pembayaran tunda. Ada kesepakatan selisih antara harga tunai dengan harga tunda. Barang yang dijual tetap menjadi milik penjual. Transaksi di atas substansinya adalah peminjaman uang yang diberi tambahan pada saat mengembalikan. Niat penjual sejak awal bukan untuk melepas barang dari kepemilikannya, tetapi untuk mendapatkan –pinjaman- uang tanpa melepas barang.

Dalam fikih ada aturan, jual beli termasuk akad yang tidak boleh dibatasi masanya. Misalnya seseorang berkata, ”Saya jual rumah saya untuk satu bulan dengan harga Rp 1.000.000,-“. Pernyataan seseorang tersebut bukanlah jual beli, tetapi sewa. Hukum yang harus diterapkan adalah sewa bukan jual beli. Jual beli membawa konsekwensi perpindahan kepemilikan untuk selamanya. Mengenai pemilihan kata dalam akad tidak merubah substansi aturan transaksi. ada kaidah fikih, “*al-‘ibratu fi al-mu’amalah fi al-ma’ani wa al-maqsudi*

*la fi al-fazi wa al-mabani*". Artinya, yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan kata dan bentuk akad.

Dalam transaksi pedagang dengan cara kredit, motif yang dibangun adalah dagang. Akad yang dipakai adalah jual beli. Jual beli yang dilakukan adalah melepas kepemilikan barang dengan imbalan uang dan menerima uang dengan konsekwensi melepas barang. Transaksi yang dilakukan tidak membatasi masa kepemilikan. Prosedur formal telah ia lakukan. Moral dalam jual beli yang dilakukan oleh para tukang kredit tidak ada indikasi menyimpang. Misalnya tidak melakukan pembelian kembali barang yang telah dijual atau menyerahkan uang kepada calon pembeli untuk membeli barang.

Penulis percaya bahwa para pedagang kredit masih terikat pada motif bisnisnya. Penulis belum menemukan adanya tukang kredit yang mengembangkan bisnisnya pada lembaga keuangan atau beralih profesi menjadi pemilik koperasi simpan pinjam atau bahkan perbankan. keluar masuk menjadi pelaku tukang kredit menunjukkan dinamika dalam bisnis tersebut. Ada seleksi alam yang wajar. Beberapa tukang kredit yang keluar dari bisnis *mendring*

meninggalkan begitu saja sisa pembayaran yang belum ditarik dari pembeli. Beberapa yang lain melimpahkan kepada temannya untuk meneruskan bisnisnya.

### **C. Analisis Ketegasan Islam Membedakan Jual Beli Tunda dengan Riba.**

Islam menghalalkan jual beli, termasuk jual beli bayar tunda dengan riba. Aktifitas jual beli adalah aktifitas riil pertukaran, sedangkan riba bisa masuk pada pertukaran semu atau pertukaran khusus yang dilanggar. Dalam konteks jual beli tunda, perbedaan riba dengan jual beli bisa diindikasikan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Motif atau niat pelaku. Jika niatnya untuk mendapatkan uang semata, maka akad jual beli yang dilakukan adalah riba, seperti pada jual beli *inah*. Penjual barang sejak awal ingin mencari pinjaman uang, bukan melepas barang miliknya. Motif ini bisa nampak pada adanya jual beli bersyarat dijual kembali. Dalam fikih syarat tersebut yang dilarang. Syarat tersebut nampak dan konkrit, sehingga mudah dijadikan garis pemisah. Barang yang telah dijual, yang dikemudian hari dibeli lagi oleh penjual, bisa dikategorikan jual

beli, manakala hal itu terjadi tanpa ada rekayasa, baik melalui syarat atau yang lain seperti sikap tahu sama tahu. Sikap tahu sama tahu bisanya terbangun dari karakter pelaku akad, seperti menjual kepada rentenir. Praktek ini banyak dipraktekkan juga kecamatan Cepiring.

2. Akad yang digunakan tidak sesuai dengan pelakunya. Pelaku akad adalah orang yang patut melakukan akad. Seperti membeli barang dari lembaga keuangan syari'ah atau melalui *leasing*. Kedua lembaga tersebut bukan penjual barang. Keduanya adalah lembaga bisnis pembiayaan. Artinya bisnisnya menerima uang dan menyalurkan uang. Seseorang yang membeli barang dari kedua lembaga tersebut adalah penerima pembiayaan atau kredit uang. Jual beli yang dilakukan pasti semu. Jual beli di bank syari'ah menggunakan skema *murabahah* dimana calon nasabah diberi uang untuk membeli sendiri barang yang dikehendaki dan bank syari'ah menambahkan prosentase keuntungan sesuai jangka waktu yang disepakati, atas dasar harga pembelian yang dilakukan calon nasabah dari *supplier*. *Leasing* melakukan hal yang hampir

sama dengan menggunakan akad sewa beli. Ia lebih “kejam” karena selama belum lunas barang statusnya sewa. Keterlambatan pembayaran angsuran oleh pembeli bisa menjadi dasar leasing untuk mengambil paksa barang yang di tangan pembeli.

Menurut penulis perlu ada pemikiran baru mengenai bisnis uang. Ia tidak tepat menggunakan akad-akad klasik dan generik seperti jual beli. Sebuah akad membutuhkan formalitas prosedur dan maksud utama melakukan akad. Pelaku yang menggunakan akad jual beli harus merubah perilakunya sesuai fungsi penjual dan pembeli. Prosedur jual beli yang ditempuh, tanpa memenuhi fungsi penjual dan pembeli, akan menimbulkan kegiatan manipulatif, yang berarti rentan riba.

3. Ada pelanggaran prosedur penentuan harga. Harga yang telah disepakati tidak boleh berubah. Penambahan harga karena alasan apapun adalah riba. Dalam konteks tersebut penambahan tidak memiliki *iwad* (bandingan sepadan). Jual beli di bank syari'ah diatur oleh fatwa DSN-MUI untuk tidak melakukan penambahan harga dengan alasan apapun. Fatwa DSN-MUI dimaksud termasuk

reformasi yang dilakukan DSN-MUI untuk merombak sistem bunga. Fatwa DSN-MUI dimaksud belum didukung oleh ketegasan fatwa DSN-MUI lainnya untuk meniadakan –sebatas-pembiayaan, tetapi riil jual beli di bank syari'ah. Barang-barang tertentu masuk kategori ribawi kalau dipertukarkan dengan pembayaran tunda atau ada kelebihan salah satunya.

Islam tegas memberi arahan untuk melakukan akad, agar tidak terjerumus pada praktek riba. Hadis Nabi menerangkan pertukaran harus jelas harga dan barangnya., jenisnya, jumlahnya dan ukurannya. Persoalan pembayaran tunda tidak menjadi masalah selama tidak tunda dua pihak. Tunda dua pihak artinya barang dan uang tidak ada saat akad. Jual beli tunda diperkenankan manakala pada saat akad wujud salah satunya; barang atau uang. Tindakan manipulasi bisa jadi tidak melanggar hukum, ia hanya melanggar moral. Para tukang kredit di kecamatan Cepiring lebih menjaga moral dibanding leasing dan bank syari'ah. Penentuan harga oleh tukang kredit tidak memberikan pilihan harga. Kesan pertambahan harga digantungkan pada

tenggang waktu tidak ada. Kesan pertambahan harga digantungkan pada tenggang waktu ada pada bank syari'ah dan leasing. Perbedaan keduanya, bank syari'ah tidak memberikan peluang pertambahan harga setelah sepakat dengan pilihan harga, sedangkan pada leasing konvensional sangat mungkin. Kolaborasi riba dan jual beli bayar tunda nampak pada praktek penentuan harga.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perilaku tukang kredit dalam melaksanakan bisnis *mendring* memiliki kesamaan dengan norma-norma transaksi dalam Islam. Model bisnis *mendring* adalah Islami. Kesamaan norma dan perilaku nampak pada pengadaan barang, akad yang digunakan dan kearifan pasca akad “*fantadir ila maisarah*” bagi pembeli yang menunda angsuran dengan tidak meminda denda atau tambahan harga.
2. Islam menyatukan formalitas hukum dan moral. Islam membatasi kreatifitas bisnis yang bebas nilai. Jual beli bayar tunda sama dengan jual beli bayar kontan, dari sisi prosedur, pelaku, penentuan harga dan moralitasnya. Perbedaan keduanya ada pada cara pembayaran yang disepakati. Konsekwensi yang timbul dari penundaan pembayaran adalah kewajiban pembeli untuk melunasi harga. Manakala ada halangan yang disebabkan adanya musibah, maka penjual wajib memberi waktu untuk melunasi. Pembeli yang tidak atau terlambat mengangsur, prinsipnya wajib diingatkan untuk membayar oleh

penjual. Penjual dilarang menaikkan atau menambah harga dengan alasan apapun.

3. Islam memberi solusi bagi para pembeli yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kontan atau memilih untuk membayar secara tunda. Islam juga memberi solusi bagi pedagang yang akan menjual barang dengan pembayaran tunda. Penundaan pembayaran adalah pilihan mubah. Artinya tidak diperlukan situasi khusus untuk melakukan jual beli bayar tunda. Islam memberi pilihan dalam melakukan pembayaran, boleh tunda boleh kontan, sepanjang disepakati pada saat akad. Tukang kredit adalah pelaku yang tepat melaksanakan jual beli. Ketegasan dan kejelasan harga dan barang menjadi cirinya. Ketegasan tersebut sama dengan ketegasan yang hendak ditegaskan oleh Islam dalam jual beli. Perilaku bisnis *mending* para tukang kredit menunjukkan perbedaan yang jelas antara jual beli tunda dan riba. Perbedaan yang ditegaskan oleh Islam adalah perbedaan aktifitas uang semata dengan aktifitas pertukaran barang dengan uang.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

1. Model bisnis bayar sebagaimana yang dilaksanakan oleh para tukang kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal patut dijadikan alternatif model jual beli menurut Islam. Konsistensi terhadap tuntunan Islam menjadi hal yang wajib ditegakkan.
2. Model bisnis jual beli yang Islami, hendaknya menyatukan prosedur formalitas akad dan moralitas pelaku. Moralitas ada pada para pelaku akad. Kekuatan moral adalah rekomendasi bagi pelaku akad. Moralitas pelaku akad hendaknya terwadahi dalam formalitas akad. Akad mestinya menjadi penuntun bagi para pelaku untuk konsisten dengan moralitas yang harus ditegakkan. Transaksi jual beli hanya cocok bagi dua pihak, dimana satu pihak menginginkan barang dan pemilik barang yang ingin menjualnya. Persoalan penundaan pembayaran hendaknya tidak dijadikan sesuatu yang mengarah pada riba. Moralitas akad idealnya mulai di jaga sejak pengadaan barang (sebelum akad), saat akad dan pasca akad. Tiga tahap tersebut rentan penyimpangan.
3. Umat Islam perlu mendapat pencerahan dari para ulama' tentang transaksi uang di lembaga

keuangan. Lembaga keuangan didesain sebagai lembaga bisnis pembiayaan atau talangan dana untuk nasabah yang memiliki kegiatan produktif atau investasi. Sifat dasar lembaga keuangan di atas tidak bisa dikategorikan begitu saja dalam kelompok riba. Perilaku para tukang kredit menunjukkan fenomena yang lain dari gambaran kegiatan bisnis lembaga keuangan. Para tukang kredit lebih jelas ke arah bisnis jual beli, sedangkan lembaga keuangan masih antara jual beli dan ‘sewa’ uang untuk membeli barang. Kekurangan yang ada pada para tukang kredit adalah bukti transaksi untuk para pembeli. Pencatatan transaksi jual beli bayar tunda perlu bukti untuk kedua belah pihak. Pencatatan yang dilakukan oleh para tukang kredit di kecamatan Cepiring kabupaten Kendal belum memberikan bukti untuk pembeli. Meskipun sederhana seharusnya pembeli mendapat bukti transaksi. ketegasan harga dan barang hendaknya menjadi komitmen yang harus dijaga oleh para tukang kredit. pencatatan dan komitmen adalah dua hal yang saling melengkapi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafidh Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th.
- Abdussatar, *al-Bai' al-Muajjal, al-ma'had al-Islami lilbuhus wa tadrib*, Jeddah, 2003.
- Ahmad, Al-Amin al-Haj Muhammad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Al-Amin al-Haj Muhammad Ahmad, *Hukmu al-bai ' bittaqsith*, terj. Ma 'ruf Abdul Jalil, *Jual Be/i Kredit Bagaimana Hukumnya?*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, t.th.
- al-Asqalāni, Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- al-Baqi, Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahrasy Li al-Fad al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981.
- al-Bukhāri, Imam, *Jami' al-Sahih al-Bukhari*, Dar al-fikr, Beirut, t.th.
- al-Dimasyqi, *Kifayatul Ahyar*, Darul Ma'arif, Bandung, t.th.

- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, Juz. 2, Dar al-Hadis, Kairo, 2004, hlm. 192. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.3, Dar al-Hadis, Kairo, 2009.
- al-Şan'ani, *Subul al-Salam*, Daral-fikr, Beirut, t.th.
- Azka, Muhammad, Wawancara, 24 Desember 2013
- Brosur Tabel Angsuran Kredit Multiguna Bank Jateng tahun 2012.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*, CV. Gaung Persada, Jakarta, 2006.
- Hasan, Bisri Cik. *Model Penelitian Fiqh*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2003.
- Hasbailah, Ali, *Ushulut Tasyri' al-Islamiyi*, Darui Ma'arif, t.th.
- Lexy J., Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1986, hlm. 247. Al-San'ani, *Subulussalam*, Dahlan, Bandung, t.th.
- Muhammad Azka, Wawancara, 24 Desember 2013
- Muhtar, Wawancara, 2 Agustus 2014.
- Peter. Connolly (ed). 2002. *Approaches to The Study of Religion*. terj . Imam Khoiri. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS. Yogyakarta, 2002.

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Darul Fikr, Beirut. T.Th.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Dar al-ma'arif, Kairo*, 2000.

Tarwidono, Wawancara, 27 Desember 2013.

Zuhaili, Wahbah, *Hukmul Mu'amlah al-Mu'asirah*. Darul Ma'arif, 2006.



## BIODATA PENELITI

1. Nama lengkap : Nur Fatoni, M.Ag
2. NIP : 19730811 200003 1 004
3. NIDN : 2011087301
4. Alamat : Gondang Rt:02 Rw.04 Cepiring  
Kendal Jawa Tengah
5. Tempat & tgl lahir : Kendal, 11 Agustus 1973
6. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
7. Bidang Keahlian : Fiqh
8. Mata kuliah yang diampu:
  1. Fiqh Zakat
  2. Lembaga Keuangan Syari'ah
  3. Ushul Fiqh
9. Riwayat pendidikan:

S1 IAIN Walisongo, Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama, 1996

S2 IAIN Ar-Raniry, Program Pasca Sarjana, Fiqh, 1998

S3 IAIN Walisongo. Program Pasca Sarjana, fiqh, angkatan 2008

(dalam Proses Penyelesaian Studi).
10. Karya ilmiah 5 tahun terakhir:

- a. Buku (5 tahun terakhir):”Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami Dan Dinamis” Tahun 2013.
- b. Jurnal (5 tahun terakhir):
  - 1) “*Konsep Fatwa DSN-MUI tentang Jual BELI Di Bank Syari’ah*”. Jurnal *Economica* tahun 2013.
  - 2) “*Tafsir Hukum imam Syafi ‘I*” jurnal *Ahkam*, tahun 2012.
  - 3) “*Pribumisasi Akad Mudharabah (studi Kasus BT Tamzis)* “, Jurnal *Teologia*, tahun 2011.
  - 4) “*Kritik terhadap Konsep Maslakhah At-Thufi Dalam Formulasi Hukum Islam*, Jurnal *Ahkam*, 2010
  - 5) “*Ketersediaan lapangan Pekerjaan yang sesuai dengan program studi di perguruan tinggi (studi kasus pada lulusan Prodi Perbankan Syari’ah /D3 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang*”, Jurnal *Dimas*, vol. 10, no. I tahun 2010.
  - 6) “*Kultur Pesantren: Studi tentang relasi santri, kyai dan kitab kuning di Ponpes APJK Kaliwungu Kendal*”. Jurnal *Ibda’*, vol.8. no.1 tahun 2010

- 7) “*Transformasi Fiqh Mu ‘amalah (kajian atas perubahan perilaku dan fiqh mu ‘amalah klasik menuju akad transaksi bank syari‘ah)*”, Jurnal Dimas, vo.9, no.1 tahun 2009.
  - 8) “*Visi dan Misi Syari ‘at Islam transformasi kearah Aktualisasi maqasyid al Syari ‘ah*“, jurnal Studi Islam vol. 09, no.02 tahun 2009.
  - 9) “*Kebebasan Membuat Kontrak Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap akad Ghairu Musammah)*“, Jurnal Ahkam vol.XX tahun 2009.
  - 10) “*Relasi al-Qur ‘an dengan hak mutlak suami pada pernikahan dan perceraian Arab Jahiliyah*, Jurnal Dimas vol.8 no.2. tahun 2008.
  - 11) “*Nafaqah Untuk Kerabat dalam Perspektif Al-Qur‘an*”, Jurnal Dimas vol.8, no.1 tahun 2008.
  - 12) “*ilmu-ilmu Keislaman dalam perspektif epistemologi*” jurnal Dakwah vol.28 no.2 tahun 2008.
- c. Penelitian (5 tahun terakhir):
- 1) “*Dinamika Hukum dan Moral pada Akad Jual Beli (studi terhadap fatwa DSN MUI)* “. Dibiayai oleh DIPA IAIN Walisongo tahun 2012.

- 2) *“Manajemen Wakaf Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng)“*. Dibiayai oleh DIPA Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo tahun 2011.
  - 3) *“Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk merealisasikan misi keadilan berbisnis pada lembaga keuangan syari’ah Non Bank (Studi kasus di Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo Jawa Tengah)“*. Dibiayai oleh DIPA Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo tahun 2010.
  - 4) *“Peran Modal Sosial Pesantren Dalam Pengembangan Pendidikan (Studi kasus Pondok Pesantren Yanbu’ul Qur’an Kudus Jawa Tengah)“*. Dibiayai oleh DIPA IAIN Walisongo tahun 2009.
  - 5) *“Peran Misykat DPU-DT dalam pengentasan Kemiskinan (Studi kasus DPU-DT Cabang Semarang)*. Dibiayai oleh DIPA IAIN Walisongo Semarang tahun 2008.
11. Organisasi Profesi yang diikuti: (Nama organisasi, Jabatan, masa Bakti)
- a. LP2EI sebagai anggota periode 2002 sampai 2015.

- b. IAEI Komisariat IAIN Walisongo, sebagai anggota periode 2012-2015.

12. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan:

(Nama Kegiatan, Tempat, waktu)

- a. Takmir Masjid “A1-Falah”Gondang Cepiring Kendal, sebagai Ketua periode 2009-2014.
- b. LAZIS NU Cabang Kendal, sebagai Wakil Ketua periode 2012-2016.

